

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI Tahun 2017



PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Jl. Empu Mandastana No. 10, Kel. Sungai Malang, Kec.Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara Telp. 0527-61002 Email. pa.amuntai@gmail.com Web. http://www.pa-amuntai.net

PENGADILAN AGAMA KELAS 1B AMUNTAL


GEDUNG KANTOR PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB




Gambar 1. Gedung Kantor Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

Jalan Empu Mandastana No. 10 Telp. 0527-61002 Web Site :www.pa-amuntai.net Email :pa.amuntai@gmail.com

PETA WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB



Gambar 2. Peta Wilayah Hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara



Gambar 3. Peta Wilayah Hukum Kabupaten Balangan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga laporan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2017 telah dapat dirampungkan pada waktunya.

Shalawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan pengikut pengikut Beliau hingga akhir zaman.

Laporan Tahunan ini dibuat untuk menguraikan secara deskriptif kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta program kerja tahun 2017 yang meliputi bidang teknis yustisial, administrasi kepaniteraan, kesekretariatan, bidang pembangunan sarana dan prasarana fisik serta bidang pengawasan.

Laporan Tahunan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas yang akan dating dan sekaligus informasi kepada semua pihak yang berkepentingan, khususnya jajaran Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan.

Laporan Tahunan ini disusun dengan sederhana dan seobjektif mungkin, kami menyadari dalam penyusunan laporan tahunan ini tentunya masih terdapat kekurangan baik dalam bentuk redaksional, maupun isi laporan. Oleh karena itu, petunjuk dan saran semua pihak sangat diharapkan dalam penyempurnaannya untuk dijadikan acuan pada laporan dan kinerja yang akan datang.

Demikian Laporan Tahun 2017 ini dibuat. Semoga Allah SWT. memberkati segala usaha yang telah dilakukan dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Amuntai, 02 Januari 2018 Ketua,

Drs. H. FAUZI, M.H.I.NIP. 19580421 199403 1 001

DAFTAR ISI

KATA PEN	IGA	NTA	NR	iv
DAFTAR I	SI	•••••		٧
BAB I	Pe	ndal	huluan	1
	A.	Kel	bijakan Umum Peradilan	1
	В.	Vis	i Misi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB	2
	C.	Rei	ncana Strategis	2
BAB II	Str	uktı	ur Organisasi (Tupoksi)	7
	A.	Str	uktur Organisasi (Tupoksi)	7
		1.	Standar Operasional Prosedur (SOP)	12
		2.	Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	13
	В.	Pel	layanan Publik Yang Prima	41
		1.	Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	41
		2.	Posbakum	41
		3.	Sidang Keliling	41
		4.	Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	43
BAB III	Pe	mbi	naan dan Pegelolaan	44
	A.	Sur	mber Daya Manusia	44
		1.	Profil Sumber Daya Manusia	44
		2.	Promosi dan Mutasi	47
		3.	Pensiun	51
		4.	Diklat	51
	В.	Pei	nyelesaian Perkara	52
		1.	Rekapitulasi Perkara	53
		2.	Rasio Perkara Terhadap Majelis	60
		3.	Putusan Yang Tidak Diajukan Banding, Kasasi dan	
			Peninjaua Kembali	61
		4.	Perkara Yang Berhasil Dimediasi	62
		5.	Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	62

	C.	Pegelolaan Sarana dan Prasarana	63
		1. Sarana dan Prasarana Gedung	63
		2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor	63
	D.	Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan	
		Non Teknis	64
		1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	
		Teknis Lainnya	64
		2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah	
		Agung	66
		3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan	66
	E.	Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP	67
	F.	Regulasi Tahun 2017	68
BAB IV	Pe	ngawasan	71
	A.	Internal	71
		1. Pengawasan Melekat	72
		2. Pengawasan Rutin dan Pengawasan Bidang	72
	В.	Evaluasi	74
BAB V	Pe	nutup	75
	A.	Kesimpulan	75
	В.	Saran	76
LAMPIRA	N –	LAMPIRAN	78
	Laı	npiran Matrik	
	Laı	npiran SOP	

Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pelaksanaan Kegiatan Sidang Keliling Tahun 2017	42
Tabel 2.2	Pelaksanaan Prodeo Tahun 2017	43
Tabel 3.1	Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial PA. Amuntai Menurut	
	Pangkat/Gol. Ruang Tahun 2017	44
Tabel 3.2	Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial PA. Amuntai Menurut	
	Jenjang Pendidikan Tahun 2017	45
Tabel 3.3	Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial PA. Amuntai Tahun	
	2017	46
Tabel 3.4	Promosi dan Mutasi Jabatan Pegawai PA. Amuntai Tahun	
	2017	49
Tabel 3.5	Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai PA. Amuntai Tahun 2017	49
Tabel 3.6	Mutasi Kenaikan Gaji Berkala Pegawai PA. Amuntai Tahun	
	2017	50
Tabel 3.7	Jumlah Pegawai PA. Amuntai Tahun 2017 Menurut Status	
	Kepegawaian dan Jenis Kelamin	50
Tabel 3.8	Jumlah Pegawai PA. Amuntai Tahun 2017 Menurut Golongan	
	Kepangkatan	50
Tabel 3.9	Jumlah Pegawai PA. Amuntai Tahun 2017 Menurut Jenjang	
	Pendidikan	51
Tabel 3.10	Data Pensiun Pegawai PA. Amuntai Tahun 2017	51
Tabel 3.11	Data Pegawai PA. Amuntai Yang Mengikuti Diklat Tahun 2017.	51
Tabel 3.12	Rekapitulasi Penerimaan Perkara Tahun 2017	53
Tabel 3.13	Rekapitulasi Perkara Diterima dan Diselesaikan Tahun 2017	54
Tabel 3.14	Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2017	54
Tabel 3.15	Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2017	54
Tabel 3.16	Rekapitulasi Penyelesaian Perkara	56
Tabel 3.17	Jumlah Perkara Yang Diminutasi	58
Tabel 3.18	Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	58

Tabel 3.19	Penerimaan dan Pegeluaran	59
Tabel 3.20	Data Perkara Yang Banding Pada PA. Amuntai Tahun 2017	61
Tabel 3.21	Data Perkara Yang Kasasi Pada PA. Amuntai Tahun 2017	61
Tabel 3.22	Data Perkara Yang Peninjauan Kembali Pada PA. Amuntai	
	Tahun 2017	61
Tabel 3.23	Rekapitulasi Laporan Mediasi Tahun 2017	62
Tabel 3.24	Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada PA. Amuntai TA. 2017	65
Tabel 3.25	Rekapitulasi Belanja Barang Pada PA. Amuntai TA. 2017	65
Tabel 3.26	Rekapitulasi Belanja Modal Pada PA. Amuntai TA. 2017	66
Tabel 3.27	Rekapitulasi Belanja Barang Pada PA. Amuntai TA. 2017	66
Tabel 4.1	Daftar Hakim Pembina dan Pengawas Bidang PA. Amuntai	
	Tahun 2017	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Gedung Kantor Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB	ii
Gambar 2	Peta Wilayah Hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara	iii
Gambar 3	Peta Wilayah Hukum Kabupaten Balangan	iii
Gambar 4	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B	9

BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi pencari keadilan (*justiciabelen*) yang beragama Islam, mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB meliputi 2 (dua) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibu kota Amuntai yang terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, dan Kabupaten Balangan dengan ibu kota Paringin yang terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan.

Secara khusus, pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dapat dilihat sebagai berikut :

- Wilayah Hukum untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 10 (sepuluh)
 Kecamatan, yakni :
 - a) Amuntai Tengah, dengan 27 Desa/Kelurahan;
 - b) Amuntai Utara, dengan 30 Desa/Kelurahan;
 - c) Haur Gading, dengan 14 Desa/Kelurahan;
 - d) Banjang, dengan 22 Desa/Kelurahan;
 - e) Amuntai Selatan, dengan 29 Desa/Kelurahan;
 - f) Sungai Pandan, dengan 25 Desa/Kelurahan;
 - g) Sungai Tabukan, dengan 18 Desa/Kelurahan;
 - h) Babirik, dengan 20 Desa/Kelurahan;
 - i) Danau Panggang, dengan 13 Desa/Kelurahan; dan
 - j) Paminggir, dengan 8 Desa/Kelurahan;

- 2. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Balangan terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, yakni:
 - a) Lampihong, dengan 27 Desa/Kelurahan;
 - b) Paringin, dengan 35 Desa/Kelurahan;
 - c) Paringin Selatan, dengan 6 Desa/Kelurahan;
 - d) Batu Mandi, dengan 18 Desa/Kelurahan;
 - e) Juai, dengan 19 Desa/Kelurahan;
 - f) Awayan, dengan 24 Desa/Kelurahan;
 - g) Tebing Tinggi, dengan 10 Desa/Kelurahan; dan
 - h) Halong, dengan 25 Desa/Kelurahan.

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

Selaku pelaksana kekuasaan kehakiman yang berpuncak kepada Mahkamah Agung RI., maka visi dan misi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB mengacu kepada visi dan misi Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan kewenangan dan ruang lingkup tugas Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB.

Jika dideskripsikan, maka **Visi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB adalah**: "Terwujudnya Lembaga Peradilan Agama Amuntai yang agung".

Adapun yang menjadi Misi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB adalah :

- Mewujudkan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 2. Mewujudkan pengadilan agama Amuntai yang independen dan mandiri.
- 3. Mewujudkan kredibilitas dan transpransi dalam penanganan masalah hukum di Pengadilan Agama Amuntai.

C. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu yang telah ditentukan dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Untuk itu, perlu ditunjang oleh visi dan misi organisasi yang rasional.

Adapun rencana strategis Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dapat diuraikan sebagai berikut :

- Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
- 2. Meningkatanya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel.
- 3. Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi.
- 4. Meningkatnya aksepbilitas putusan hakim.
- 5. Meningkatknya kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
- 6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 7. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efesien.

Dari rencana strategis tersebut di atas, **indikator sasaran** yang ingin dicapai, dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
- 2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
- 3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan.
- 4. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu.
- 5. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu
- 6. Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan
- 7. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi
- 8. Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu
- Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel

- Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan tranparan
- 11. Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel
- 12. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu
- 13. Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu
- 14. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu
- 15. Terwujudnya pelaksanaan Administrasi Arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu
- 16. Terwujudnya pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak
- 17. Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi
- 18. Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat
- 19. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan sita
- 20. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
- 21. Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat

Dari renstra dan sasaran indikator yang dibuat, secara garis besar perencanaan-perencanaan di tahun 2017 yang telah terlaksana, mencakup :

- Pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, dengan cara menangani perkara sebaik mungkin, serta terselenggaranya tertib administrasi peradilan sesuai pola Bindalmin (KMA Tahun 1993 No. KMA/001/SK/I/1993).
- 2. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara.
- Di tahun 2016 perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 1003 perkara dari 1062 perkara atau 94,44 % sedang di tahun 2016 perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 1160 perkara dari 1216 perkara atau 95,39 %.

- Peningkatan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan ini sangat ditunjang oleh kekuatan input internal yakni peningkatan tenaga Hakim dan Panitera Pengganti.
- 5. Peningkatan pelayanan sidang di luar gedung yang dilaksanakan di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan
- 6. Peningkatan pelayanan pelaksanaan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat kurang mampu.
- 7. Peningkatan pelayanan-pelayanan lain yang berkaitan dengan perkara, yang meliputi pelayanan meja informasi, meja pengaduan, peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara, penyampaian salinan putusan / penetapan, penerbitan dan penyerahan akta cerai, arsip perkara serta pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak.
- 8. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik melalui website Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB (http://www.pa-amuntai.net) yang dapat diakses o leh semua pihak. Konsekuensi logis keberadaan website tersebut ialah keterbukaan informasi serta media komunikasi, baik antar sesama peradilan juga masyarakat luas. Lewat website, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB menyajikan informasi berupa jadwal sidang, panggilan gaib, radius biaya perkara, putusan perkara yang telah dianonimisasi, anggaran DIPA PA, kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, juga artikel yang berupa gagasan pikiran dalam upaya memajukan peradilan.
- 9. Tertib administrasi tata laksana kepegawaian dengan penambahan jumlah hakim, silih bergantinya jabatan Panitera dan Sekretaris, realisasi kenaikan pangkat, realisasi impassing dan kenaikan gaji berkala yang tepat waktu, pembagian job description, adanya penilaian terhadap pelaksanaan tugas pegawai dalam SKP, pembuatan KP4, terpenuhinya hak cuti pegawai, pembuatan bezzetting formasi dan DUK, absensi kepegawaian, pembuatan SK Tenaga Kontrak dan Surat Perjanjian Tenga Kontrak, pengoptimalan penatausahaan berkas-berkas kepegawaian dan laporan administrasi

- kepegawaian, serta perubahan struktur organisasi kesekretariatan di akhir tahun 2017.
- 10. Tertib administrasi tata laksana umum dengan terselenggaranya pengelolaan surat masuk dan keluar, terlaksananya inventarisasi dan pengelolaan barang milik negara, terciptanya perpustakaan yang mandiri, serta terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor.
- 11. Tertib pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan dengan terpenuhinya semua anggaran rutin dan terlaksananya semua usulan yang termuat dalam RKAKL pada DIPA 01 dan DIPA 04 Tahun 2017 serta terpenuhinya laporan administrasi keuangan.
- 12. Peningkatan sumber daya manusia dengan mengikutsertakan personil Pengadilan Agama Amuntai dalam berbagai pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh badan peradilan maupun non peradilan.
- 13. Pembinaan dan pengawasan baik dari atasan langsung, Hakim Pembina dan Pengawas Bidang, juga Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah, serta dari Badan Pengawasan MARI melalui pembinaan/pertemuan kemudian membahas dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.
- 14. Terjalin koordinasi dan kemitraan dengan instansi di lingkungan Peradilan Agama dan di lingkungan 4 (empat) Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI. serta instansi terkait lainnya dengan melakukan kerja sama, tukar informasi, pertemuan secara berkala, serta koordinasi dalam pelayanan dan pelaksanaan kegiatan, seperti kegiatan PTWP, Dharmmayukti Karini, juga berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A. Struktur Organisasi (Tupoksi)

Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sebagai kawal depan (voorj post) Mahkamah Agung RI, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata khusus yang masuk di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam.

Adapun **tugas pokok Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB** sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah:

- ✓ Pasal 49 menyebutkan bahwa "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah".
 - Dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) tersebut yang dimaksud dengan "Ekonomi Syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksadana Syari'ah, Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah dan Bisnis Syari'ah.
- ✓ Pasal 50 menyebutkan, ayat (1): "Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum". Dan ayat (2): "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh


Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49".

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, maka **Pengadilan Agama Kelas IB Amuntai sebagai organisasi, berfungsi sebagai berikut :**

- Fungsi Yudikatif sebagai Pengadilan yang menangani perkara di tingkat pertama sebagai berikut :
 - memberikan pelayanan tehnis yustisial dan administrasi perkara di tingkat pertama.
 - Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi perkara lainnya.
- Fungsi Administratif sebagai penyelenggara administrasi perkantoran dan administrasi pembangunan yang memberikan pelayanan kepada semua unsur di lingkungannya (Bidang Umum, Bidang Kepegawaian, dan Bidang Keuangan kecuali keuangan perkara).
- 3. Fungsi lainnya, yakni memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta waarmeking akta keahli warisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- 4. Fungsi Lainnya dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yakni memberikan istbat kesaksian Rukyat Hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah, juga memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam, seperti riset/penelitian,penyuluhan hukum, penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya di daerah hukumnya.

Adapun Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB selama tahun 2017 ini mengalami beberapa perubahan personil, sebelum perubahan struktur organisasi kesekretariatan di Pengadilan Agama Amuntai pada akhir tahun, sehingga struktur organisasi yang ada ketika itu dapat dilihat pada bentuk bagan di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI



Gambar 4.Struktur Organisasi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

Guna memperjelas struktur organisasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi setiap pejabat, secara garis besar dijelaskan sebagai berikut :

1. Tugas pokok dan fungsi Ketua dan Wakil Ketua

a. Ketua

- Memimpin Pengadilan Agama Amuntai, baik dalam bidang peradilan maupun bidang ketatausahaan.
- Bertanggung jawab atas jalannya Peradilan Agama dalam daerah yurisdiksinya.
- Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan
 Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
 tugas sesuai dengan Kebijakan Teknis Dirjen Badilag MARI dan
 Peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku
 Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta
 perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

b. Wakil Ketua

- Bersama-sama Ketua merumuskan dan menyusun kebijakan supaya peradilan dapat terselenggara dengan wajar dan seksama
- Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
- Penanggung jawab dan koordinator Hakim Pengawas Bidang.

2. Tugas pokok dan fungsi Hakim

 Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya, dalam hal pemeriksaan, penyidangan dan pemutusan perkara yang masuk

3. Tugas pokok dan fungsi Panitera

- Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis kepaniteraan.
- Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, suratsurat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

4. Tugas pokok dan fungsi Sekretaris

- Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi perkantoran, mengatur tugas para Kepala Sub Bagian (Kasubbag), serta seluruh pelaksana di bagian kesekretariatan.
- -. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran, juga selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).

5. Tugas pokok dan fungsi pejabat Struktural dan Fungsional

a. Panitera Muda

- Panitera Muda Gugatan bertanggungjawab atas kelancaran jalannya perkara gugatan pada tingkat pertama, baik dalam penerimaan maupun perkara gugatan yang berjalan
- Panitera Muda Permohonan bertanggungjawab atas kelancaran jalannya perkara gugatan pada tingkat pertama, baik dalam penerimaan maupun perkara permohonan yang berjalan
- Panitera Muda Hukum bertanggungjawab atas penyelesaian berkas perkara, baik dalam pengarsipan, pelaporan, pembuatan akta cerai dan salinan putusan.

b. Kepala Sub Bagian

- Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana bertanggungjawab dalam hal-hal yang menyangkut hak-hak pegawai, baik dalam hal kepangkatan, mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, dan pengelolaan administrasinya.
- Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan bertanggungjawab dalam kelancaran urusan umum peradilan, baik dalam inventarisasi barang milik negara, pengaturan kelayakan inventarisasi, keteraturan kantor dan lain-lain yang berkaitan sehingga terselenggara tempat dan sarana peradilan yang aman, nyaman dan tertib. Dan bertanggungjawab dalam kelancaran urusan keuangan peradilan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan anggaran keuangan satuan kerja yang telah terencana dalam DIPA dan RKAKL dengan cermat, efisien dan tepat guna.
- Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan bertanggung jawab melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/ informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi.

1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Menindaklanjuti hasil Rakernas 2011 di Balikpapan, sejalan dengan mandat cetak biru pembaruan peradilan 2011-2035 yang menyatakan bahwa sistem pengelolaan organisasi dilakukan dengan sistem desentralisasi. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB berupaya memperkuat kapasitas dan kapabilitas organisasinya untuk memastikan percepatan penyelesaian perkara, peningkatan kualitas kerja serta kejelasan proses kerja dengan menyusun standar operasional prosedur (SOP).

Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) lebih difokuskan pada peningkatan penyelesaian beban kerja pada setiap unit kerja sehingga akan dapat ditemukan estimasi waktu penyelesaian suatu proses kerja. Dengan demikian, akan lebih mudah mengukur akuntabilitas kinerja karena disertai dengan alur kerja, estimasi waktu dan penanggung jawab setiap tahapan kerja.

Di tahun 2017, Pengadilan Agama Amuntai telah mermperbaharui SOP yang dibuat pada tahun 2016, kemudian menetapkan SOP yang baru menjadi tiga bagian, yaitu Administrasi Manajemen Pengadilan, Administrasi Kepaniteraan dan Administari Kesekretariatan. Di bidang Admnistrasi Manajemen Pengadilan ada 9 SOP, di bidang kepaniteraan ada 71 SOP dan di bidang kesekretariatan ada 15 SOP bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksanana, 13 SOP bidang Umum dan Keuangan dan 4 SOP bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Lebih jelasnya, Standar Operasional Prosedur tersebut dapat dilihat pada halaman lampiran laporan tahunan ini.

2. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Pada awal tahun seluruh hakim dan pegawai di Pengadilan Agama Amuntai menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai target yang dibuat untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Setiap pencapaiannya akan dihitung dan akan dinilai oleh atasan masing-masing setiap akhir tahun berjalan.

Sasaran kinerja pegawai Pengadilan Agama Amuntai untuk tahun 2017 terdiri dari 1 SKP eselon III (sekretaris), 3 SKP eselon IV (kasubbag-kasubbag), 23 SKP pejabat fungsional (Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti) dan 2 SKP staf/pengadministrasi.

Sasaran Kinerja Pegawai Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Ketua PA Amuntai

NO	I. PEJABAT PENILAI			II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI					
1	Nama	Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum.	1	Nama		Drs. H. Fauzi, M.H.I.			
2	NIP	19530221.198101.1.001	2	NIP		19580421.199403.1.001			
3	Pangkat/Gol	Pembina Utama (IV/e)	3	Pangkat/Gol.		Pembina Utama Muda (IV/c)			
,	.Ruang	**		Ruang	g				
4	Jabatan	Ketua	4	Jabata		Ketua			
5	Unit Kerja	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin	5	Unit I	Xerja -	Pengadilar	ı Agan	na Amunt	aı
						TARGI	ET		
NO	III. KEGIA	ATAN TUGAS JABATAN	AK		ANTITAS/ UTPUT	KUALIT AS/ MUTU	WAKTU		BIAYA
	UNSUR UTA	<u>MA</u>							
1		etapan perkara prodeo		25	Dokumen	100	12	Bulan	-
2	Menunjuk hak bagi yang buta	tim membuat catatan gugatan		5	Dokumen	100	12	Bulan	-
3	Menunjuk hak	im mediator		5	Dokumen	100	12	Bulan	-
4	Membuat PMI	Н		800	Dokumen	100	12	Bulan	-
5	Membuat PHS	3		50	Dokumen	100	12	Bulan	-
6	Menyidangkar	n perkara		100	Kegiatan	100	12	Bulan	-
7	Mengoreksi berita acara			70	Dokumen	100	12	Bulan	-
8	Menandatangani berita acara			100	Dokumen	100	12	Bulan	-
9	Membuat dan mengoreksi putusan			50	Naskah	100	12	Bulan	-
10	Menandatangani putusan			50	Dokumen	100	12	Bulan	-
11	Meminutasi berkas perkara			40	Berkas	100	12	Bulan	-
12	Menganonima	si putusan		2	Dokumen	100	12	Bulan	-
13	Membuat pene	etapan aanmaing		1	Dokumen	100	12	Bulan	-
14	Membuat pene	etapan perintah eksekusi		1	Dokumen	100	12	Bulan	-
15	Membuat sura	t izin kuasa insidentil		3	Dokumen	100	12	Bulan	-
16		t bantuan panggilan tabayun		1	Dokumen	100	12	Bulan	-
17	perkara	ani dan memaraf buku register		35	Dokumen	100	12	Bulan	-
18	keuangan perk			20	Dokumen	100	12	Bulan	-
19	pengaduan	ani dan memaraf buku register		1	Dokumen	100	12	Bulan	-
20	BIKP	n menutup secara insidentil		2	Dokumen	100	12	Bulan	-
21	buku register s	n menandatangani penutupan setiap akhir tahun		15	Dokumen	100	12	Bulan	-
22	buku keuanga			7	Dokumen	100	12	Bulan	-
23	buku pengadu			1	Dokumen	100	12	Bulan	-
24	perkara	n menandatangani laporan		250	Dokumen	100	12	Bulan	-
25	pengaduan	n menandatangani laporan		1	Dokumen	100	12	Bulan	-
26	Membuat SK perkara	yang berkaitan dengan proses		5	Dokumen	100	12	Bulan	-
	UNSUR PENUNJANG			2	Kegiatan	100	12	Bulan	-

27	Melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan hakim							
28	Menindak lanjuti laporan atas hasil pengawasan hakim			Dokumen	100	12	Bulan	-
29	Mengevaluasi pelaksanaan SOP		1	Kegiatan	100	12	Bulan	-
30	Melaksanakan rapat tahunan		15	Kegiatan	100	12	Bulan	-
31	Menetapkan Renstra, IKU, RKT (Renja) dan Program Kerja		1	Dokumen	100	12	Bulan	-
32	Membuat kontrak penetapan kerja		10	Dokumen	100	12	Bulan	-
33	Menandatangani SK yang berhubungan naskah kepegawaian		100	Dokumen	100	12	Bulan	-
34	Menandatangani SK yang berhubungan dengan keuangan		10	Dokumen	100	12	Bulan	-
35	Mendisposisi surat masuk		400	Dokumen	100	12	Bulan	-
36	Mengoreksi surat-surat		300	Dokumen	100	12	Bulan	-
37	Menandatangani surat-surat		300	Dokumen	100	12	Bulan	-
38	Membuat laporan tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP)		1	Dokumen	100	12	Bulan	-
39	Membuat dokumen SAKIP		1	Dokumen	100	12	Bulan	-
40	Membuat penilaian Sasaran Kerja Pegawai		16	Dokumen	100	12	Bulan	-

Wakil Ketua PA Amuntai

NO	I, PEJAB	AT PENILAI	NO	O II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIN			NILAI			
1	Nama	Drs. H. Fauzi, M.H.I.	1	Nama			Drs. H. Nana Supiana, M.H.			ana, M.H.
2	NIP Pangkat/	001 Pembina Utama	2	NIP			196	50304	199203	1 004
3	Gol.Ruang	Muda (IV/c)	3	Pangk	at/Gol.Ruang		Pen	nbina	Utama M	uda (IV/c)
4	Jabatan	Ketua	4	Jabata	n		Wal	kil Ke	tua	
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Amuntai	5	Unit F	Kerja		Pen	gadila	ın Agama	Amuntai
	III ZECIATAN	THICAG LADATIAN				TA	RGE	T		
NO	III. KEGIATAN	TUGAS JABATAN	AK	KUA	ANTITAS/	KUA		***	A TZTDI I	DIANA
	UNSUR UTAMA			О	OUTPUT		TAS/ WAK IUTU WAK		AKTU	BIAYA
1	Membuat catatan guy	gatan/permohonan bagi		1	Berkas	100		12	Bulan	_
2	Mempelajari berkas	perkara		125	Berkas	100	—	12	Bulan	-
3	Menunjuk Hakim M	ediator		10	Dokumen	100)	12	Bulan	-
4	Membuat PMH			200	Dokumen	100)	12	Bulan	-
5	Membuat PHS			125	Dokumen	100)	12	Bulan	-
6	Menyidangkan perka	nra		200	Kegiatan	100)	12	Bulan	-
7	Mengoreksi berita ad	cara		200	Dokumen	100)	12	Bulan	-
8	Menandatangani ber			200	Dokumen	100)	12	Bulan	-
9	Membuat dan menge	•		100	Naskah	100)	12	Bulan	-
10	Menandatangani putusan			100	Dokumen	100)	12	Bulan	-
11	Meminutasi berkas perkara			100	Berkas	100)	12	Bulan	-
12	Menganonimasi putu			100	Dokumen	100		12	Bulan	-
13	Membuat program k			1	Dokumen	100)	12	Bulan	-
14	Melakukan evaluasi	terhadap hasil		1	Dokumen	100)	12	Bulan	-

	pengawasan						
15	Melakukan rapat BAPERJAKAT	3	Dokumen	100	12	Bulan	-
16	Membuat laporan kegiatan hakim	4	Dokumen	100	12	Bulan	-
17	Melaksanakan sidang keliling	1	Kegiatan	100	12	Bulan	-

Hakim PA Amuntai

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PE	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI				
1	Nama	Drs. H. Fauzi, M.H.I.	1	Nama		Dra. Aisyah, M.H.I.			
2	NIP	19580421 199403 1 001	2	NIP		19630604 199003 2 001			
3	Pangkat/Gol.R uang, TMT	Pembina Utama Muda (IV/c), 1 April 2015	3	Pangk g, TM	at/Gol.Ruan T	Pembina U April 201:		Muda (IV	7/c), 01
4	Jabatan	Ketua	4	Jabata	n	Hakim			
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Amuntai	5	Unit K	Zeria	Pengadila	n Agai	ma Amun	tai
	Olit Kerja	Amuntai	3	Ontr	ccija	TARGI		ma Amun	tai
	III. KEGIAT	'AN TUGAS JABATAN				TAKGI	<u> </u>		
NO			AK	KUA	ANTITAS/	KUALI TAS/	w	AKTU	BIAYA
	UN	SUR UTAMA		O	UTPUT	MUTU	***	III C	DIATA
1	Membuat catata yang buta huruf	n gugatan/permohonan bagi		1	Dokumen	100	12	Bulan	
2	Mempelajari Berkas Perkara			125	Dokumen	100	12	Bulan	
3	Menyidangkan perkara			205	Kegiatan	100	12	Bulan	
4	Mengoreksi Berita Acara			205	Kegiatan	100	12	Bulan	
5	Melakukan Musyawarah Majelis			115	Kegiatan	100	12	Bulan	
6	Membuat Konsep Putusan			85	Naskah	100	12	Bulan	
7	Menandatangi p			115	Dokumen	100	12	Bulan	
8	Memeriksa ber diminutasi	rkas perkara yang akan		115	Berkas	100	12	Bulan	
9	Menganonim Pu	tusan		85	Dokumen	100	12	Bulan	
10	Melakukan peng	gawasan		4	Kegiatan	100	12	Bulan	
11	Membuat lapora	n hasil pengawasan		4	Laporan	100	12	Bulan	
12	Membuat instru	ment persidangan		595	Kegiatan	100	12	Bulan	
13		an Kegiatan Hakim		12	Laporan	100	12	Bulan	
14	Melakukan Med			5	Kegiatan	100	12	Bulan	
15	Membuat dan ikrar talak sebag	ai ketua majelis		130	Kegiatan	100	12	Bulan	
16	Ketua Majelis	berita acara sidang sebagai		205 Kegiatan		100	12	Bulan	
17	perkara yang Majelis	al dan paraf pada berkas diminutasi sebagai Ketua		115 Kegiatan		100	12	Bulan	
18	Melakukan Rapa	at Baperjakat		1	Kegiatan	100	12	Bulan	

NO	I. PEJABAT PENILAI			II.	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI				
1	Nama	Drs. H. Fauzi, M.H.I.	1	Nama		Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.			
2	NIP	19580421 199403 1 001	2	NIP		19681005 199303 2 002			
3	Pangkat/Gol.R uang, TMT	Pembina Utama Muda (IV/c), 1 April 2015	3	Pangk g, TM	at/Gol.Ruan	Pembina Tk. I (IV/b), 01 April 2013			
4	Jahatan	Ketua	4	Jabata		Hakim			
4	Javatan	Pengadilan Agama	4	Javata	.11				
5	Unit Kerja	Amuntai	5	Unit k	Kerja	Pengadila	n Agaı	na Amun	tai
						TARGI	ET		
NO	III. KEGIAT	AN TUGAS JABATAN	AK		ANTITAS/ UTPUT	KUALI TAS/ WAKTU BL		BIAYA	
	UNS	SUR UTAMA		U	UIFUI	MUTU			
1	Membuat catatar yang buta huruf	n gugatan/permohonan bagi		1 Dokumen		100	12	Bulan	
2	Mempelajari Berkas Perkara			125	Dokumen	100	12	Bulan	
3	Menyidangkan perkara			205	Kegiatan	100	12	Bulan	
4	Mengoreksi Berita Acara			205	Kegiatan	100	12	Bulan	
5	Melakukan Musyawarah Majelis			115	Kegiatan	100	12	Bulan	
6	Membuat Konsep Putusan			80	Naskah	100	12	Bulan	
7	Menandatangi pu			115	Dokumen	100	12	Bulan	
8	Memeriksa ber diminutasi	kas perkara yang akan		115	Berkas	100	12	Bulan	
9	Menganonim Put	tusan		115	Dokumen	100	12	Bulan	
10	Melakukan peng	awasan		4	Kegiatan	100	12	Bulan	
11		n hasil pengawasan		4	Laporan	100	12	Bulan	
12	Membuat dan n persidangan	nenandatangani instrument		595	Kegiatan	100	12	Bulan	
13	Membuat Lapora	nn Kegiatan Hakim		12	Laporan	100	12	Bulan	
14	Melakukan Medi			5	Kegiatan	100	12	Bulan	
15	ikrar talak sebaga	Membuat dan menandatangani PHS/PHS ikrar talak sebagai Ketua Majelis		130	Kegiatan	100	12	Bulan	
16	Ketua Majelis	berita acara sidang sebagai		205 Kegiatan		100	12	Bulan	
17	perkara yang o Majelis	al dan paraf pada berkas liminutasi sebagai Ketua		115	Kegiatan	100	12	Bulan	
18	Melakukan rapat	baperjakat		1	Kegiatan	100	12	Bulan	

NO	I. PEJ	JABAT PENILAI	NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI			
1	Nama	Drs. H. Fauzi, M.H.I.	1	Nama	Drs. H. Akh. Fauzie		
2 3	NIP Pangkat/Gol.R uang, TMT	19580421 199403 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c), 1 April 2015	2	NIP Pangkat/Gol.Ruan g, TMT	19610903 199003 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c), 1 April 2014		
4	Jabatan	Ketua Pengadilan Agama	4	Jabatan Hakim			
5	Unit Kerja	Amuntai	5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Amuntai		
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN					TARGET		

	UNSUR UTAMA	KUANTITAS/ OUTPUT		KUALI TAS/ MUTU	WAKTU		BIAYA
1	Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yang buta huruf	1	Dokumen	100	12	Bulan	
2	Mempelajari Berkas Perkara	190	Dokumen	100	12	Bulan	
3	Menyidangkan perkara	380	Kegiatan	100	12	Bulan	
4	Mengoreksi Berita Acara	380 Kegiatan		100	12	Bulan	
5	Melakukan Musyawarah Majelis	180	Kegiatan	100	12	Bulan	
6	Membuat Konsep Putusan	50	Naskah	100	12	Bulan	
7	Menandatangi putusan	180	Dokumen	100	12	Bulan	
8	Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi	180	Berkas	100	12	Bulan	
9	Menganonim Putusan	50	Dokumen	100	12	Bulan	
10	Melakukan pengawasan	4	Kegiatan	100	12	Bulan	
11	Membuat laporan hasil pengawasan	4	Laporan	100	12	Bulan	
12	Membuat instrument persidangan	190	Kegiatan	100	12	Bulan	
13	Membuat Laporan Kegiatan Hakim	12	Laporan	100	12	Bulan	
14	Melakukan Mediasi	15	Kegiatan	100	12	Bulan	
15	Membuat dan menandatangani PHS/PHS ikrar talak sebagai Ketua Majelis	190	Kegiatan	100	12	Bulan	
16	Menandatangani berita acara sidang sebagai Ketua Majelis	380	Kegiatan	100	12	Bulan	
17	Memberi tanggal dan paraf pada berkas perkara yang diminutasi sebagai Ketua Majelis	180	Kegiatan	100	12	Bulan	

NO	I. PEJ	JABAT PENILAI	NO	II.	PEGAWAI I	NEGERI SI	PIL Y	ANG DIN	ILAI
1	Nama	Drs. H. Fauzi, M.H.I.	1	Nama		Dra. Hj. Zainab Syar'iyah, M.H.I.			
2	NIP	19580421 199403 1 001	2	NIP	(0.15	19660926 198912 2 001			
3	Pangkat/Gol. Ruang, TMT	Pembina Utama Muda (IV/c), 1 April 2015	3	Pangkat/Gol.Ruan g, TMT		April 2016		Muda (IV	(c), 01
4	Jabatan	Ketua	4	Jabatan		Hakim			
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Amuntai	5	Unit Kerja		Pengadilan Agama Amuntai			
					TARGET				
NO	III. KEGIAT	TAN TUGAS JABATAN	AK	KUANTITAS/		KUALI TAS/	WAKTU BIA		BIAY
	UN	ISUR UTAMA		U	UTPUT	MUTU			A
1	Membuat catata yang buta huruf	n gugatan/permohonan bagi		1	Dokumen	100	12	Bulan	
2	Mempelajari Be	erkas Perkara		250	Dokumen	100	12	Bulan	
3	Menyidangkan	perkara		410	Kegiatan	100	12	Bulan	
4	Mengoreksi Ber	rita Acara		205	Kegiatan	100	12	Bulan	
5	Melakukan Mus	syawarah Majelis		230	Kegiatan	100	12	Bulan	
6	Membuat Konse	ep Putusan		85	Naskah	100	12	Bulan	
7	Menandatangi p	outusan		230	Kegiatan	100	12	Bulan	
8	Memeriksa be	rkas perkara yang akan		115	Berkas	100	12	Bulan	

	diminutasi						
9	Menganonim Putusan	115	Kegiatan	100	12	Bulan	
10	Melakukan pengawasan	4	Kegiatan	100	12	Bulan	
11	Membuat laporan hasil pengawasan	4	Laporan	100	12	Bulan	
12	Membuat instrument persidangan	595	Kegiatan	100	12	Bulan	
13	Membuat Laporan Kegiatan Hakim	12	Laporan	100	12	Bulan	
14	Melakukan Mediasi	5	Kegiatan	100	12	Bulan	
15	Membuat dan menandatangani PHS/PHS ikrar talak sebagai Ketua Majelis	130	Kegiatan	100	12	Bulan	
16	Menandatangani berita acara sidang sebagai Ketua Majelis	205	Kegiatan	100	12	Bulan	
17	Memberi tanggal dan paraf pada berkas perkara yang diminutasi sebagai Ketua Majelis	115	Dokumen	100	12	Bulan	

N O	I. PEJABA	AT PENILAI	NO	II.	PEGAWAI 1	NEGER	RI SI	PIL Y	ANG DIN	ILAI
1	Nama	Drs. H. Fauzi, M.H.I. 19580421 199403 1	1	Nama				H. Syahrian Noor, S.Ag., .H.I		
2	NIP	001 Pembina Utama	2	NIP			195	90202 198003 1 004		
3	Pangkat/Gol.Ruang	Muda (IV/c)	3	Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama Mud					da (IV/c)	
4	Jabatan	Ketua Pengadilan Agama	4	Jabatan Hakim						
5	Unit Kerja	Amuntai	5	Unit Kerja Pengadilan Agan					n Agama A	Amuntai
	III. KEGIATAN	TUGAS JABATAN				TA	RGE	ET		
N O		TO GIAS GIASITIAN	AK	KUANTITAS/ OUTPUT		KUALI'	TAS	**7	AKTU	BIAYA
	UNSUR UTAMA					/ MUT	U	VV	AKIU	BIAYA
1	Membuat catatan gug yang buta huruf	gatan/permohonan bagi		1	Dokumen	100)	12	Bulan	-
2	Mempelajari berkas j	perkara		250	Dokumen	100)	12	Bulan	-
3	Menyidangkan perka	ra		600	Kegiatan	100)	12	Bulan	-
4	Mengoreksi Berita A	cara		300	Kegiatan	100)	12	Bulan	-
5	Melakukan Musyawa	arah Majelis		300	Kegiatan	100)	12	Bulan	-
6	Membuat Konsep Pu	tusan		45	Naskah	100)	12	Bulan	-
7	Menandatangi putusa			300	Kegiatan	100)	12	Bulan	-
8	Memeriksa berkas pe diminutasi	erkara yang akan		150	Berkas	100)	12	Bulan	-
9	Menganonim Putusa	n		45	Kegiatan	100)	12	Bulan	-
10	Melakukan pengawa	san		4	Kegiatan	100)	12	Bulan	-
11	Membuat laporan ha	sil pengawasan		4	Laporan	100)	12	Bulan	-
12	Membuat instrument	persidangan		750	Kegiatan	100)	12	Bulan	-
13	Membuat Laporan K	egiatan Hakim		12	Laporan	100)	12	Bulan	-
14	Melakukan Mediasi			5	Kegiatan	100)	12	Bulan	-
15	Membuat dan menan ikrar talak sebagai K	etua Majelis		120	Kegiatan	100)	12	Bulan	-
16	Ketua Majelis	ta acara sidang sebagai		250	Kegiatan	100)	12	Bulan	-
17	Memberi tanggal dar perkara yang diminu			125	Dokumen	100)	12	Bulan	-

Majelis

N O	I. PEJ	ABAT PENILAI	NO	II.	PEGAW	'AI N	NEGERI SI	PIL Y	ANG DIN	ILAI	
1	Nama	Drs. H. Fauzi, M.H.I.	1	Nama		Н.	Djarkasi, S.	Ag			
2	NIP	19580421 199403 1 001	2	NIP		19.	540111 198	303 1 (303 1 009		
2	Pangkat/Gol.Ru	Pembina Utama Muda	3	Pangkat/Gol. Ruang Hakim Madya M			M., J.,	Muda (IV/h)			
3	ang	(IV/c)							(1V/D)		
4	Jabatan	Ketua Pengadilan Agama	4	Jabatan Hakim							
5	Unit Kerja	Amuntai	5	Unit K	Kerja	Pe	ngadilan Ag	ama A	muntai		
	III KEGIAT.	AN TUGAS JABATAN					TARGI	ЕТ			
N O		in Teeris saniani	AK		ANTITAS	S /	KUALITAS	W	AKTU	BIAYA	
	UNSUR UTAMA	<u>4</u>		OUTPUT		/ MUTU					
1	Membuat catatan yang buta huruf	gugatan/permohonan bagi		1	Dokum	en	100	12	Bulan	-	
2	Mempelajari berk	as perkara		300	Dokum	en	100	12	Bulan	-	
3	Menyidangkan pe	erkara		600	Kegiat	an	100	12	Bulan	-	
4	Mengoreksi Berit	a Acara		300	300 Kegiatan		100	12	Bulan	-	
5	Melakukan Musy	awarah Majelis		300	Kegiata	an	100	12	Bulan	-	
6	Membuat Konsep	Putusan		100	Naska	h	100	12	Bulan	-	
7	Menandatangi pu			300	Kegiata	an	100	12	Bulan	-	
8	Memeriksa berka diminutasi	s perkara yang akan		150	Berka	ıS	100	12	Bulan	-	
9	Menganonim Put	usan		100	Kegiata	an	100	12	Bulan	-	
10	Melakukan penga	wasan		4	Kegiata	an	100	12	Bulan	-	
11	Membuat laporan	hasil pengawasan		4	Lapora	ın	100	12	Bulan	-	
12	Membuat instrum	ent persidangan		750	Kegiata	an	100	12	Bulan	-	
13	Membuat Lapora	n Kegiatan Hakim		12	Lapora	ın	100	12	Bulan	-	
14	Melakukan Media			5	Kegiata	an	100	12	Bulan	-	
15	ikrar talak sebaga			25	Kegiat	an	100	12	Bulan	-	
16	Ketua Majelis	berita acara sidang sebagai		25	Kegiat	an	100	12	Bulan	-	
17		dan paraf pada berkas inutasi sebagai Ketua		25	Dokum	en	100	12	Bulan	-	

N O	I. PEJABA	AT PENILAI	NO	II. PEGAWAI NEGEI	RI SIPIL YANG DINILAI		
1	Nama	Drs. H. Fauzi, M.H.I. 19580421 199403 1	1	Nama	Drs. H. Junaidi, M.H		
2	NIP	001 Pembina Utama	2	NIP	19650605 199303 1 0005		
3	Pangkat/Gol.Ruang	Muda (IV/c)	3	Pangkat/Gol.Ruang	Pembina Utama Muda (IV/c)		
4	Jabatan	Ketua Pengadilan Agama	4	Jabatan	Hakim		
5	Unit Kerja	Amuntai	5	Unit Kerja Pengadilan Agama Amunt			
N	III. KEGIATAN	TUGAS JABATAN	AK	TA	RGET		

o		KUANTITAS/		KUALITAS	VX/	AKTU	BIAYA
	UNSUR UTAMA	0	UTPUT	/ MUTU	**	AKIU	DIATA
1	Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yang buta huruf	1	Dokumen	100	12	Bulan	-
2	Mempelajari berkas perkara	300	Dokumen	100	12	Bulan	-
3	Menyidangkan perkara	600	Kegiatan	100	12	Bulan	-
4	Mengoreksi Berita Acara	300	Kegiatan	100	12	Bulan	-
5	Melakukan Musyawarah Majelis	300	Kegiatan	100	12	Bulan	-
6	Membuat Konsep Putusan	100	Naskah	100	12	Bulan	-
7	Menandatangi putusan	300	Kegiatan	100	12	Bulan	-
8	Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi	150	Berkas	100	12	Bulan	-
9	Menganonim Putusan	100	Kegiatan	100	12	Bulan	-
10	Melakukan pengawasan	4	Kegiatan	100	12	Bulan	-
11	Membuat laporan hasil pengawasan	4	Laporan	100	12	Bulan	-
12	Membuat instrument persidangan	750 Kegiatan		100	12	Bulan	-
13	Membuat Laporan Kegiatan Hakim	12	Laporan	100	12	Bulan	-
14	Melakukan Mediasi	5	Kegiatan	100	12	Bulan	-

N O	I. PEJABA	AT PENILAI	NO	II.	PEGAWAI I	NEGER	I SIP	IL Y.	ANG DIN	ILAI
1	Nama	Drs. H. Fauzi, M.H.I.	1	Nama			Drs.	H. Sy	arwani, M	.H.I.
2	NIP	19580421 199403 1 001 Pembina Utama	2	NIP 19				19630412 199402 1 001		
3	Pangkat/Gol.Ruang	Muda (IV/c)	3	Pangkat/Gol.Ruang P				Pembina Tingkat I (IV/b)		
4	Jabatan	Ketua	4	Jabatan H				im		
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Amuntai	5	Unit Kerja Per				gadila	n Agama A	muntai
				TARGET						
N O	III. KEGIATAN	TUGAS JABATAN	AK	KUANTITAS/		KUALIT	ra e			
	UNSUR UTAMA			OUTPUT		/ MUT		W	AKTU	BIAYA
1	Membuat catatan gug yang buta huruf	gatan/permohonan bagi		1	Dokumen	100		12	Bulan	-
2	Mempelajari berkas j	perkara		250	Dokumen	100	1	12	Bulan	-
3	Menyidangkan perka	ra		410	Kegiatan	100	1	12	Bulan	-
4	Mengoreksi Berita A	cara		75	Kegiatan	100		12	Bulan	-
5	Melakukan Musyawa	arah Majelis		230	Kegiatan	100		12	Bulan	-
6	Membuat Konsep Pu	tusan		75	Naskah	100	1	12	Bulan	-
7	Menandatangi putusa			230	Kegiatan	100		12	Bulan	-
8	Memeriksa berkas pe diminutasi	erkara yang akan		230	Berkas	100		12	Bulan	-
9	Menganonim Putusa	n		75	Kegiatan	100		12	Bulan	-
10	Melakukan pengawa	san		4	Kegiatan	100	1	12	Bulan	-
11	Membuat laporan has	sil pengawasan		4	Laporan	100		12	Bulan	-
12	Membuat instrument	persidangan		500	Kegiatan	100	1	12	Bulan	-
13	Membuat Laporan K	egiatan Hakim		12	Laporan	100		12	Bulan	-
14	Melakukan Mediasi			5	Kegiatan	100	1	12	Bulan	-

NO	I. PE	JABAT PENILAI	NO	II.	PEGAWAI 1	NEGERI SI	PIL Y	ANG DI	NILAI
1	Nama	Drs. H. Fauzi, M.H.I.	1	Nama		Drs. H. Aı	rpani,	SH, MH	
2	NIP	19580421 199403 1 001	2	NIP		19650710 199303 1 008			
3	Pangkat/Gol.	Pembina Utama Muda	3		at/Gol.Ruan	Pembina Utama Muda (IV/c), 01 Oktober 2015			
	Ruang, TMT	(IV/c), 1 April 2015	_	g, TM			013		
4	Jabatan	Ketua	4	Jabata		Hakim			
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Amuntai	5	Unit K	Lerja	Pengadila	n Agai	ma Amun	tai
	III KECIA	TAN TUGAS JABATAN				TARGI	ET		
NO	III. KEGIA	TAN TUGAS JADATAN	AK	KUANTITAS/ OUTPUT		KUALI TAS/	WAKTU		BIAYA
	U	NSUR UTAMA		OUTPUT		MUTU			
1	Membuat catata yang buta huruf	an gugatan/permohonan bagi		1 dokumen		100	12	Bulan	
2	Mempelajari Be	erkas Perkara		200	dokumen	100	12	Bulan	
3	Menyidangkan	perkara		400	keg	100	12	Bulan	
4	Mengoreksi Ber	rita Acara		60	keg	100	12	Bulan	
5	Melakukan Mus	syawarah Majelis		175	keg	100	12	Bulan	
6	Membuat Konse	ep Putusan		60	naskah	100	12	Bulan	
7	Menandatangi p			175	dokumen	100	12	Bulan	
8	Memeriksa be diminutasi	erkas perkara yang akan		175	berkas	100	12	Bulan	
9	Menganonim pu	ntusan		60	dokumen	100	12	Bulan	
10	Melakukan peng	gawasan		4	keg	100	12	Bulan	
11	Membuat lapora	an hasil pengawasan		4	lap	100	12	Bulan	
12	Membuat instru	ment persidangan		250	keg	100	12	Bulan	
13	Membuat Lapor	an Kegiatan Hakim		12	lap	100	12	Bulan	
14	Melakukan Med	liasi		5	keg	100	12	Bulan	

N O	I. PEJABAT PEN	IILAI	NO	II. PE	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILA				
1	Nama	Drs. H. Fauzi, M.H.I.	1	Nama		Drs. H. Iln	ni		
2	NIP	19580421 199403 1 001 Pembina Utama Muda	2			19600911 198703 1 005			١
3	Pangkat/Gol.Rua ng, TMT	(IV/c), 1 April 2015	3	Pangkat/Gol.Ruan g, TMT		Pembina Tk. I (IV/b), 01 April 2013			Арги
4	Jabatan	Ketua	4	Jabatan		Hakim			
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Amuntai	5	Unit K	Cerja	Pengadilan Agama Amuntai			ai
	W WEGIAN	ANTENICACIAN				TARGE	ET		
N	III. KEGIATA	AN TUGAS JABATAN	il l	KUANTITAS/					
0			AK		,	KUALI TAS/	WA	AKTU	BIAYA
0	UNS	SUR UTAMA	AK		ANTITAS/ UTPUT	_	W	AKTU	BIAYA
1		SUR UTAMA gugatan/permohonan bagi	AK		,	TAS/	W _A	AKTU Bulan	BIAYA
1 2	Membuat catatan	gugatan/permohonan bagi	AK	0	UTPUT	TAS/ MUTU			BIAYA

4	Mengoreksi Berita Acara Sidang	120	dokumen	100	12	Bulan	
5	Melakukan Musyawarah Majelis	180	keg	100	12	Bulan	
6	Membuat Konsep Putusan	120	naskah	100	12	Bulan	
7	Menandatangi putusan	180	dokumen	100	12	Bulan	
8	Memeriksa dan meminutasi perkara yang telah selesai	180	berkas	100	12	Bulan	
9	Menganonim putusan	60	keg	100	12	Bulan	
10	Melakukan pengawasan	4	keg	100	12	Bulan	
11	Membuat laporan hasil pengawasan	4	keg	100	12	Bulan	
12	Membuat instrumen persidangan	60	keg	100	12	Bulan	
13	Membuat laporan kegiatan hakim	12	lap	100	12	Bulan	
14	Melakukan mediasi	12	keg	100	12	Bulan	

NO	I. PE	JABAT PENILAI	NO	II.	PEGAWAI I	NEGERI SI	PIL Y	ANG DI	NILAI		
1	Nama	Drs. H. Fauzi, MHI	1	Nama		Rabiatul A	Adawia	ah, S. Ag			
2	NIP	19580421.199403.1.001	2	NIP		19750415	19750415.200502.2.001				
3	Pangkat/Gol. Ruang, TMT	Pembina Utama Muda (IV/c), 1 April 2015	3	Pangk g, TM	at/Gol.Ruan T	Penata (II	Penata (III/c), 01 April 2013				
4	Jahatan	Ketua	4	Jabata		Hakim	1/0), 0	1 April 20)13		
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Amuntai	5	Unit k		Pengadila	n A aa.	ma Amun	toi		
3	Ollit Kerja	Fengaunan Agama Amuntai	3	Ollit	kerja			na Amun	ıaı		
	III KEGIA	TAN TUGAS JABATAN				TARGI	ET				
NO	III. KEGIA	IM TOOMS SABATAIN	AK	KUANTITAS/ OUTPUT		KUANTITAS/		KUALI TAS/	w	AKTU	BIAYA
	U	NSUR UTAMA				MUTU	***	AIX I C	DIATA		
1	Membuat catata yang buta huruf	an gugatan/permohonan bagi		1 dokumen		100	12	Bulan			
2	Mempelajari Be	rkas Perkara		225	dokumen	100	12	Bulan			
3	Menyidangkan j	perkara		410	keg	100	12	Bulan			
4	Mengoreksi Ber	ita Acara		410	keg	100	12	Bulan			
5	Melakukan Mus	syawarah Majelis		230	keg	100	12	Bulan			
6	Membuat Konse	ep Putusan		100	naskah	100	12	Bulan			
7	Menandatangi p			230	dokumen	100	12	Bulan			
8	Memeriksa be diminutasi	erkas perkara yang akan		230	berkas	100	12	Bulan			
9	Menganonim pu	ıtusan		100	dokumen	100	12	Bulan			
10	Melakukan peng	gawasan		4	keg	100	12	Bulan			
11	Membuat laporan hasil pengawasan			4	lap	100	12	Bulan			
12	Membuat instrumen persidangan			600	keg	100	12	Bulan			
13	Membuat Lapor	an Kegiatan Hakim		12	lap	100	12	Bulan			
14	Melakukan Med	liasi		5	keg	100	12	Bulan			

Panitera PA Amuntai

N O	I. PEJAB	AT PENILAI	NO	II.	PEGAWAI N	NEGE	RI SI	PIL Y	ANG DI	NILAI
1	Nama	Drs. H. Fauzi, M.H.I. 19580421 199403 1	1	Nama			Hj. Lı	uthfia	Subekti, S	S.H.
2	NIP Pangkat/Gol.Ruan	001 Pembina Utama Muda	2	NIP 196812			1201 1	99903 2 (001	
3	g	(IV/c)	3	Pangk	at/Gol.Ruang		Penat	a Ting	gkat I (III/	d)
4	Jabatan	Ketua	4	Jabata	n		Panite	era		
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Amuntai	5	Unit k	Kerja		Penga	adilan	Agama A	muntai
	HI VECIATAN					TA	RGE	T		
N O	III. KEGIATAN	I TUGAS JABATAN	AK	KUANTITAS/ OUTPUT		KUA		***	A TZOTI	DIATA
	UNSUR UTAMA					TA MU'		W	AKTU	BIAYA
1	Menyusun Laporan I	Keadaan Perkara		2	Laporan	10	0	2	Bulan	-
2	Menyusun Laporan Keuangan Perkara			2	Laporan	10	00	2	Bulan	-
3	Membuat Surat Penunjukan Panitera Pengganti			40	Surat	10	00	2	Bulan	-
4	Membuat Surat Penunjukan Jurusita/ Jurusita Pengganti			40	Surat	10	00	2	Bulan	-
5	Membuat Laporan Pe	engaduan		2	Laporan	10	00	2	Bulan	-
6	Menandatangani Akt	a Cerai		50	Akta	10	00	2	Bulan	-
7	Menandatangani Lap	oran Perkara		2	Laporan	10	00	2	Bulan	-
8	Membuat Berita Aca	• ,		5	Dokumen	10	00	2	Bulan	-
9	Membuat Instrumen Putusan/ Tundaan Si			5	Dokumen	10	00	2	Bulan	-
10	Melaksanakan Pemb	erkasan Perkara/ Minutasi		5	Dokumen	10	00	2	Bulan	-
11	Mengikuti dan Menc	atat Jalannya Sidang		10	Dokumen	10	00	2	Bulan	-
12	Melakukan Rapat Ko	oordinasi dan Evaluasi		5	Kegiatan	10	00	2	Bulan	-
13	Menyusun Laporan T	Tahunan		1	Dokumen	10	00	2	Bulan	-
14	Menyusun LAKIP			1	Dokumen	10	00	2	Bulan	-
15	Menyusun Sakip			1	Dokumen	10	00	2	Bulan	-
16	Membuat Sasaran M	utu SAPM		1	Dokumen	10	00	2	Bulan	-
17	Membuat Monitoring	g Sasaran Mutu SAPM		1	Dokumen	10	00	2	Bulan	-

Sekretaris PA Amuntai

N O	I. PEJABAT PEN	I. PEJABAT PENILAI			EGERI SIPIL YANG DINILAI		
1	Nama	Drs. H. Fauzi, M.H.I.	1	Nama	Suaifuddin, S.Ag		
2 3	NIP Pangkat/Gol.Rua ng, TMT	19580421 199403 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c), 1 April 2015	2	NIP Pangkat/Gol.Rua ng, TMT	19730702 200003 1 003 Pembina (IV/a), 01 April 2016		
4	Jabatan	Ketua Pengadilan Agama	4	Jabatan	Sekretaris		
5	Unit Kerja	Amuntai	5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Amuntai		
N O	III KEGIATAN TUGAS JABATAN II			TARGET			

		KUANTITAS/ OUTPUT		KUALI TAS/ MUTU	WAKTU		BIAYA
1	Menyusun program kerja	1	kegiatan	100	12	Bulan	
2	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi	6	dokumen	100	12	Bulan	
3	Menyusun laporan tahunan	1	kegiatan	100	12	Bulan	
4	Menyusun LAKIP	1	kegiatan	100	12	Bulan	
5	Menyusun RKAKL DIPA 01 (BUA) dan 04 (Badilag)	2	surat	100	12	Bulan	
6	Meneliti dan meneruskan surat masuk sesuai disposisi Ketua kepada unit pengolah	275	kegiatan	100	12	Bulan	
7	Meneliti dan memeriksa surat keluar serta memaraf sebelum ditandatangani Ketua	275	dokumen	100	12	Bulan	
8	Mengkoordinir laporan, baik bulanan, triwulan, semester dan tahunan bagian kesekretariatan	12	kegiatan	100	12	Bulan	
9	Mengkoordinir penataan administrasi dan pemeliharaan kantor sesuai dengan dana yang tersedia.	12	kegiatan	100	12	Bulan	
10	Mengkoordinir penyelenggaraan kearsipan dan dokumen di bidang kesekretariatan	12	kegiatan	100	12	Bulan	
11	Mengontrol pelaksanaan realisasi anggaran (sebagai kuasa pengguna anggaran)	12	kegiatan	100	12	Bulan	
12	Memimpin rapat dengan para kasubbag secara periodik serta mengevaluasi pelaksanaan tugas	6	kegiatan	100	12	Bulan	
13	Melaksanakan isi surat yang perlu ditindak lanjuti sesuai dengan disposisi Ketua	250	dokumen	100	12	Bulan	
14	Menandatangani SPD selaku Kuasa pengguna anggaran	20	kegiatan	100	12	Bulan	

– Panitera Muda

N O	I. PEJABAT PEN	NILAI	NO	II. PE	GAWAI NE	GERI SIPI	L YAI	NG DINII	LAI
1	Nama	Drs. H. Fauzi, M.H.I.	1	Nama		Nur Hilaliah, S. Ag			
2	NIP	19580421 199403 1 001	2	NIP		19760108 2	200003	3 2 002	
3	Pangkat/Gol.Rua ng, TMT	Pembina Utama Muda (IV/c), 1 April 2015	3	Pangkat/Gol.Rua ng, TMT		Penata Tk. I (III/d), 1 April 2012			
4	Jabatan	Ketua	4	Jabata	n	Panitera M	uda Hı	ukum	
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Amuntai	5	Unit Kerja		Pengadilan Agama Amuntai			
						TARGET			
N O	III, KEGIAT	AN TUGAS JABATAN	AK KUANTITAS/ OUTPUT		KUALI TAS/	WAKTU BIAYA		BIAYA	
	UN	SUR UTAMA		O	UIPUI	MUTU			
1	Mengikuti dan men pengadilan	ncatat jalannya sidang		150	kegiatan	100	12	Bulan	
2	Membuat berita ac	ara sidang (BAS)		150	Dokumen	100	12	Bulan	
3	Mengetik penetapa	nn (sita/ikrar)		10	Dokumen	100	12	Bulan	
4	Melaksanakan pen	nberkasan perkara		150	Berkas	100	12	Bulan	
5	Mengumpulkan dan mengelola data perkara			12	naskah laporan	100	12	Bulan	
6	Mengonsep dan m	enyelesaikan laporan perkara		12	laporan	100	12	Bulan	
7	Menyajikan statist	ik perkara		12	naskah laporan	100	12	Bulan	

8	Mengarsipkan berkas perkara in aktif	800	berkas	100	12	Bulan	
9	Mengirim salinan putusan/penetapan (CG/CT) ke KUA	500	putusan	100	12	Bulan	
10	Mengoreksi dan menerbitkan akta cerai	500	akta	100	12	Bulan	

NO	I. PEJABAT PENILAI			II. PE	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI						
1 2	Nama NIP	Drs. H. Fauzi, M.H.I. 19580421 199403 1 001	1 2	Nama NIP		Hj. Khairunnida, S.Ag 19740829 199703 2 003					
3	Pangkat/Gol. Ruang, TMT Jabatan	Pembina Utama Muda (IV/c), 1 April 2015 Ketua	3	Pangkat/Gol.Rua ng, TMT		Penata Tk. I (III/d), 1 April 2012					
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Amuntai	5	Unit K		Panitera N Pengadila					
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK		ANTITAS/	TARG	ET					
	U	NSUR UTAMA		OUTPUT		TAS/ MUTU	WAKTU		BIAYA		
1	Menerima surat permohonan dari pihak-pihak yang akan berperkara sebagai petugas meja I			250	Naskah	100	12	Bulan			
2	menaksir dan menjelaskan panjar biaya perkara			250	kegiatan	100	12	Bulan			
3	mengetik SKUM rangkap tiga dan menyerahkannya kepada pihak yang akan berperkara untuk diserahkan kepada kasir			250	kegiatan	100	12	Bulan			
4	menggandakan surat permohonan tersebut, mendaftarkannya ke meja II (petugas register)			250	kegiatan	100	12	Bulan			
5	mengelola berk masih berjalan	as perkara permohonan yang		250	berkas	100	12	Bulan			
6	mempersiapkan disidangkan	berkas perkara yang akan		100	berkas	100	12	Bulan			
7	·	nencatat jalannya persidangan		200	kegiatan	100	12	Bulan			
8		acara sidang (BAS)		200	dokumen	100	12	Bulan			
9	register	nar putusan kepada petugas		100	kegiatan	100	12	Bulan			
10	sidang	meja II tentang penundaan		200	kegiatan	100	12	Bulan			
11	banding dan kas			3	berkas	100	12	Bulan			
12	menyelesaikan minutasi akhir	berkas sampai dengan		100	berkas	100	12	Bulan			

N O	N O I. PEJABAT PENILAI			II. PEGAWAI N	EGERI SIPIL YANG DINILAI
1	Nama	Drs. H. Fauzi, M.H.I.	1	Nama	Hj. Hayatun Najiah, SHI
2 3	NIP Pangkat/Gol.R uang, TMT	19580421 199403 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c), 1 April 2015	_	NIP Pangkat/Gol.Ru ang, TMT	19710423 199303 2 002 Penata Tk. I (III/d), 1 Oktober 2015

4	Jabatan	Ketua	4	Jabatan P		Panitera Muda Gugatan			
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Amuntai	5	Unit Kerja		Pengadilan Agama Amuntai			
	N O III. KEGIATAN TUGAS JABATAN					TARGI	ET		
			A K	K KUANTITAS/		KUALI TAS/			BIAYA
	τ	JNSUR UTAMA		OUTPUT		MUTU			
1	Mengikuti dan pengadilan	mencatat jalannya sidang		120	Naskah	100	12	Bulan	
2	Membuat berita acara sidang (BAS)			350	Dokumen	100	12	Bulan	
3	Membuat instrum	nen PGL/PBT/Amar putus/Undur		200	Dokumen	100	12	Bulan	
4	Mengetik peneta	pan (sita/ikrar)		30	Dokumen	100	12	Bulan	
5	Melaksanakan pe	emberkasan perkara		100	berkas	100	12	Bulan	
6	Menerima/meme diajukan	riksa berkas gugatan yang		700	berkas	100	12	Bulan	
7	Mengisi buku reg	gister perkara gugatan		500	perkara	100	12	Bulan	
8	Menaksir panjar biaya			700	skum	100	12	Bulan	
9	Merekap perkara	gugatan		700	perkara	100	12	Bulan	

Kepala Sub Bagian

N O	I. PEJABAT PENIL	N O	II. PE	GAWAI NI	EGERI SIPI	L YA	NG DINI	LAI		
1	Nama	Suaifuddin, S.Ag	1	Nama		H. Abdul Kh	I. Abdul Khaliq, S.Ag			
2	NIP	19730702 200003 1 003	2	NIP		1978052520	01121	007		
3	Pangkat/Gol.Ruang, TMT	Penata Tk. I (III/d), 01 April 2012	3	Pangk uang,	at/Gol.R TMT	Penata Tk. I	(III/d)	, 01 April	2014	
4	Jabatan	Sekretaris	4	Jabata	n	Kasubbag U	mum	dan Keua	ngan	
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Amuntai	5	Unit k	Kerja	Pengadilan A	Pengadilan Agama Amuntai			
						TARGI	ET			
N O			A K		ANTITAS/ UTPUT	KUALI TAS/ MUTU	W	AKTU	BIAYA	
1	Mengoreksi pengagendaan, pendistribusian dan pengarsipan surat-surat kedinasan yang masuk dan keluar			1200	dokumen	100	12	Bulan		
2	Melaksanakan pengadaan dan pembelian barang- barang inventaris maupun persediaan serta medistribusikannya kepada yang memerlukan			12	kegiatan	100	12	Bulan		
3	Menginput data-data barang yang masuk, baik berupa barang inventaris maupun barang persediaan habis pakai dalam aplikasi SIMAK BMN dan persediaan			12	kegiatan	100	12	Bulan		
4		mberikan penomoran pada aris kantor (Barang Milik		2	kegiatan	100	12	Bulan		
5	Mengonsep dan meng			3	dokumen	100	12	Bulan		
6		engetik usul penghapusan -hal yang berkaitan dengan		2	kegiatan	100	12	Bulan		
7	Mengkoordinir petug	gas kebersihan, keamanan,		12	kegiatan	100	12	Bulan		

	keindahan lingkungan kantor dan tenaga kontrak] [
8	Menyiapkan kelengkapan ruang dan peralatan untuk persidangan, pelantikan, dan acara-acara kantor lainnya		5	kegiatan	100	12	Bulan	
9	Mengonsep dan mengetik laporan-laporan mutasi barang secara rutin (bulanan, triwulan, semester dan tahunan)		3	dokumen	100	12	Bulan	
10	Melakukan rekonsiliasi aplikasi SIMAK BMN ke KPKNL dan mengupdate data aplikasi SIMAK BMN, Aplikasi Persediaan dan Komdanas		2	kegiatan	100	12	Bulan	
11	Mendisposisi dan menindaklanjuti surat-surat masuk dan keluar yang berhubungan dengan bidang umum		150	surat	100	12	Bulan	
12	Mengelola buku-buku perpustakaan pengadilan agama		12	kegiatan	100	12	Bulan	
13	Membuat jadwal pelaksanaan anggaran tahun 2015 DIPA 01 dan DIPA 04		2	Dokumen	100	12	Bulan	
14	Membuat rencana kegiatan pelaksanaan anggaran tahun 2015 DIPA 01 dan DIPA 04		2	Dokumen	100	12	Bulan	
15	Menginput data rencana RKA-KL		2	Kegiatan	100	12	Bulan	
16	Membuat SOP bagian keuangan		1	Kegiatan	100	12	Bulan	
17	Membuat program kerja bagian keuangan		1	Kegiatan	100	12	Bulan	
18	Membuat spesimen		1	Dokumen	100	12	Bulan	
19	Membuat DRPP DIPA 01 dan 04		24	Kegiatan	100	12	Bulan	
20	Mengisi register SPM dan memberi cek list SP2D Gaji, Rapel, Uang makan, belanja rutin dan Belanja Modal		56	Dokumen	100	12	Bulan	
21	Menguji SPP		55	Dokumen	100	12	Bulan	
22	Membuat perencanaan pengajuan SPM		12	kegiatan	100	12	Bulan	
23	Menandatangani SPM		56	Dokumen	100	12	Bulan	
24	Melaksanakan pengajuan SPM ke KPPN		20	Kegiatan	100	12	Bulan	
25	Melakukan pengisian papan visual penyerapan anggaran DIPA 01 dan 04		12	Kegiatan	100	12	Bulan	
26	Mengarsipkan SP2D DIPA 01 dan DIPA 04		55	Dokumen	100	12	Bulan	
27	Update data Aplikasi Keuangan		2	Kegiatan	100	12	Bulan	
28	Rekonsiliasi data Aplikasi SAKPA ke KPPN		12	Kegiatan	100	12	Bulan	
29	Membuat laporan-laporan realisasi anggaran secara berkala (bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan)		12	Dokumen	100	12	Bulan	
30	Mengelola surat-surat masuk dan keluar bidang keuangan		140	Dokumen	100	12	Bulan	

NO	I. PEJABAT P	ENILAI	N O	II. PEGAWAI NE	GERI SIPIL YANG DINILAI		
1	Nama	Suaifuddin, S.Ag	1	Nama	Laily Rahmi		
2	NIP	19730702 200003 1 003	2	NIP	19680305 199203 1 002		
3	Pangkat/Gol.R uang, TMT	Penata Tk. I (III/d), 01 April 2012	3	Pangkat/ Gol.Ruang, TMT	Penata Muda Tk. I (III/b), 01 Oktober 2012 Kasubbag Kepegawaian, Organisasi		
4	Jabatan	Sekretaris	4	Jabatan	dan Tata Laksana		
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Amuntai	5	Unit Kerja Pengadilan Agama Amuntai			
NO	III. KEGIA	ATAN TUGAS JABATAN	A K	TARGET			

			ANTITAS/ UTPUT	KUALI TAS/ MUTU	W	AKTU	BIAYA
1	Melakukan input dan update data aplikasi kepegawaian (SIMPEG, E-Doc SIMPEG, Komdanas, SAPK, SIMARI)	150	kegiatan	100	12	Bulan	
2	Merekapitulasi dan mengarsipkan data absensi di mesin finger scan dan absensi manual	12	kegiatan	100	12	Bulan	
3	Membuat dan mengisi buku-buku kendali kepegawaian	180	kegiatan	100	12	Bulan	
4	Mengonsep, mengetik dan mengarsipkan surat- surat keputusan pimpinan Pengadilan Agama,	330	dokumen	100	12	Bulan	
5	Menyiapkan dan menyusun berkas pengusulan PNS, Kenaikan Pangkat, Pensiun, Satyalancana.	10	berkas	100	12	Bulan	
6	Melaksanakan kegiatan pelantikan/ serah terima jabatan	9	kegiatan	100	12	Bulan	
7	Mengonsep dan menyusun DUK, Bezetting, Struktur Organisasi, Job Description, SPMMJ, KP4 dan SKP	30	dokumen	100	12	Bulan	
8	Mengikuti rapat Baperjakat sebagai sekretaris bukan anggota	2	kegiatan	100	12	Bulan	
9	Mengelola File-file Pegawai	12	kegiatan	100	12	Bulan	
10	Mengelola surat-surat masuk dan keluar bidang kepegawaian.	250	kegiatan	100	12	Bulan	
11	Mengolah dan mengetik Impassing dan KGB pegawai	17	kegiatan	100	12	Bulan	
12	Membuat dan mengetik notulensi rapat	12	kegiatan	100	12	Bulan	
13	Mengonsep, menyusun dan mengirimkan Laporan Statistik Kepegawaian	12	dokumen	100	12	Bulan	

NO	I. PEJABAT PEN	NILAI	N O	II. PE	GAWAI NE	GERI SIPI	L YAI	NG DINI	LAI
1	Nama	Suaifuddin, S.Ag	1	Nama		Ajidillah Fah	imi, S	S.H.	
2	NIP	19730702 200003 1 003	2	NIP		19710707.200012.1.004			
3	Pangkat/Gol.Ru ang, TMT	Penata Tk. I (III/d), 01 April 2012	3	Pangk uang,	at/Gol.R TMT	Penata Tk. I	(III/d)	, 01 April	2014
4	Jabatan	Sekretaris Pengadilan Agama	4	Jabata	n	Kasubbag Pe Informasi da	n Pela	poran	
5	Unit Kerja	Amuntai	5	Unit K	Kerja	Pengadilan A	Agama	Amuntai	
					TARGET				
NO	III. KEGIAT	'AN TUGAS JABATAN	A K		ANTITAS/ UTPUT	KUALI TAS/ MUTU	WAKTU		BIAYA
1	utama dan penetap perencanaan yang	renja, renstra, indikator kerja pan kerja tahunan serta semua g berkaitan dengan rencana untuk dimusyawarahkan dan npinan		1	dokumen	100	12	Bulan	
2	Membuat perend modal, barang perlengkapan	canaan pengadaan belanja		3	kegiatan	100	12	Bulan	
3	Membuat perenca barang inven memperhatikan	anaan pemeliharaan barang- taris kantor, dengan ketersediaan dana dan		4	kegiatan	100	12	Bulan	

	anggaran, lainnya dengan berkoordinasi dengan sub bagian umum dan keuangan						
4	Melakukan penyusunan rencana anggaran DIPA serta RKA-KL	1	kegiatan	100	12	Bulan	
5	Melakukan pemeliharaan peralatan tekonologi informasi	2	dokumen	100	12	Bulan	
6	Melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap penggunaan sistem teknologi informasi	12	kegiatan	100	12	Bulan	
7	Mengkoordinir pemanfaatan teknologi informasi serta aktif melakukan updating aplikasi jika diperlukan	4	kegiatan	100	12	Bulan	
8	Membina, mengawasi dan memlihara situs website PA Amuntai	12	kegiatan	100	12	Bulan	
9	Memastikan dan membantu pembuatan dan pengiriman laporan	12	dokumen	100	12	Bulan	
10	Melaksanakan pengumpulan data, pengetikan dan pembuatan laporan tahunan	1	kegiatan	100	12	Bulan	
11	Membuat LAKIP dan CaLK bersama dengan sub bagian umum dan keuangan	1	surat	100	12	Bulan	

Panitera Pengganti PA Amuntai

NO	I. PEJABAT PI	ENILAI	N O	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI					LAI
1	Nama	Drs. H. Fauzi, M.H.I.	1	Nama Rini Olvia, S.Ag					
2	NIP	19580421 199403 1 001	2	NIP	19680314 198912 2 001				
3	Pangkat/Gol.R uang, TMT	Pembina Utama Muda (IV/c), 1 April 2015	3	Pangk ng, TN	at/Gol.Rua	Penata Tk.	I (III	(d) 1 Apri	1 2009
4	Jabatan	Ketua	4	Jabata		Panitera Pe	•	•	11 2007
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Amuntai	5	Unit k		Pengadilan			ai
		TAN TUGAS JABATAN				TARGI			~-
NO			A K	KUANTITAS/ OUTPUT		KUALI TAS/	W	AKTU	BIAYA
		NSUR UTAMA				MUTU			
1	Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan			300	kegiatan	100	12	Bulan	
2		Membuat berita acara sidang (BAS)		300	Dokumen	100	12	Bulan	
3	Membuat penet perintah ketua m	apan sita jaminan (CB) atas ajelis		1	Dokumen	100	12	Bulan	
4	Membuat in putus/undur	nstrumen PGL/PBT/Amar		300	Dokumen	100	12	Bulan	
5	isi putusan/tegu pengganti yang pihak-pihak berp			300	dokumen	100	12	Bulan	
6	Melaporkan ke kesiapan siding	pada majelis hakim tentang		300	kegiatan	100	12	Bulan	
7	Mengetik peneta	pan (sita/ikrar)		40	dokumen	100	12	Bulan	
8	Melaksanakan pe	emberkasan perkara		150	kegiatan	100	12	Bulan	
9	Melapor kepada			300	kegiatan	100	12	Bulan	
10	gugatan/permoho			300	kegiatan	100	12	Bulan	
11		berkas perkara yang telah ada panitera/panitera muda		150	perkara	100	12	Bulan	

hukum

NO	I. PEJABAT P	ENILAI	N O	II. PI	EGAWAI NE	GERI SIP	IL YA	NG DINI	LAI
1	Nama	Drs. H. Fauzi, M.H.I.	1	Nama Hj. Rasyidah, S.Ag					
2	NIP Pangkat/Gol.	19580421 199403 1 001 Pembina Utama Muda	2	NIP Panok	cat/Gol.Rua	19710514 199201 2 001			
3	Ruang, TMT	(IV/c), 1 April 2015	3	ng, T		Penata Tk	. I (III	I/d), 1 Okt	ober 2009
4	Jabatan	Ketua	4	Jabata	an	Panitera P	engga	nti	
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Amuntai	5	Unit l	Kerja	Pengadila	n Agaı	ma Amunt	ai
	HI KECI	ATAN TUGAS JABATAN				TARG	ET		
NO	III. KEGI	ATAN TUGAS JABATAN	A K	KUANTITAS/ OUTPUT		KUALI TAS/	W	AKTU	BIAYA
	1	UNSUR UTAMA				MUTU			
1	Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan			230	kegiatan	100	12	Bulan	
2		Membuat berita acara sidang (BAS)		230	Dokumen	100	12	Bulan	
3	Membuat pene perintah ketua n			1	Dokumen	100	12	Bulan	
4	Membuat putus/undur	instrumen PGL/PBT/Amar		190	Dokumen	100	12	Bulan	
5	isi putusan/teg pengganti yang pihak berperkar			230	dokumen	100	12	Bulan	
6	Melaporkan ke kesiapan sidang	epada majelis hakim tentang		230	kegiatan	100	12	Bulan	
7	Mengetik peneta	apan (sita/ikrar)		25	dokumen	100	12	Bulan	
8	Melaksanakan p	pemberkasan perkara		105	kegiatan	100	12	Bulan	
9		ı petugas register		230	kegiatan	100	12	Bulan	
10	gugatan/permoh			230	kegiatan	100	12	Bulan	
11	Menyerahkan diminutasi ke hukum	berkas perkara yang telah pada panitera/panitera muda		105	perkara	100	12	Bulan	

N O	I. PE.	JABAT PENILAI	N O	II. PEGAV	VAI I	NEGERI SI	PIL YANG DI	NILAI
1	Nama	Hj. Luthfia Subekti, S.H.	1	Nama Fith		ria Utami, S	S.H.I.	
2	NIP Pangkat/Gol.Ru	19681201 199903 2 001	2	NIP Pangkat/Gol.	Pangkat/Gol.		12 2 006	
3	ang	Penata Tingkat I (III/d)	3	C			Penata Muda Tk. I (III/b)	
4	Jabatan	Panitera	4	Jabatan	Pan	Panitera Pengganti		
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Amuntai	5	Unit Kerja	Pen	Pengadilan Agama Amuntai		
	HI VECIA					TARGI	ЕТ	
N O	III, KEGIA	TAN TUGAS JABATAN	A K	KUANTITA	S/	KUALI TAS/	WAKTU	BIAYA
	UNSUR UTAMA	UNSUR UTAMA		OUTPUT	'	MUTU	WAKIU	DIATA

1	Mengikuti dan mencatat jalannya persidangan	200	Kegiatan	100	12	Bulan	-
2	Membuat Berita Acara Sidang	250	Dokumen	100	12	Bulan	-
3	Membuat penetapan sita jaminan (CB) atas perintah Ketua Majelis	1	Dokumen	100	12	Bulan	-
4	Membuat Instrumen Panggilan/ PBT/ Amar Putus/ Undur/ Persiapan Sidang/ Cek list kesiapan perangkat sidang	500	Dokumen	100	12	Bulan	-
5	Meneliti surat panggilan/ relaas/ pemberitahuan isi putusan/ teguran yang dibuat oleh jurusita pengganti yang akan disampaikan kepada pihak- pihak berperkara	500	Dokumen	100	12	Bulan	-
6	Melaporkan kepada Majelis Hakim tentang kesiapan sidang	200	Dokumen	100	12	Bulan	-
7	Mengikuti sidang perkara yang ditentukan	200	Kegiatan	100	12	Bulan	-
8	Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya	200	Dokumen	100	12	Bulan	1
9	Mengetik penetapan (Sita/ Ikrar)	25	Dokumen	100	12	Bulan	-
10	Melaksanakan pemberkasan perkara (minutasi)	200	Berkas	100	12	Bulan	-
11	Melapor kepada petugas register	200	Kegiatan	100	12	Bulan	-
12	Melapor kepada Panitera Muda Gugatan/ Permohonan	200	Kegiatan	100	12	Bulan	-
13	Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera/ Panitera Muda Hukum	200	Berkas	100	12	Bulan	-
	UNSUR PENUNJANG						
	Sebagai Bendahara Biaya Proses						
14	Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum	10	Kegiatan	100	12	Bulan	-
15	Menutup Buku Kas Umum	10	Kegiatan	100	12	Bulan	-
16	Membuat Laporan Pertanggung Jawaban	10	Dokumen	100	12	Bulan	-
	Sebagai Petugas Meja III						
17	Melayani Pengambilan Akta Cerai para pihak	600	Dokumen	100	12	Bulan	-
18	Melayani Pengambilan Salinan Putusan dan Penetapan	800	Dokumen	100	12	Bulan	-
19	Melayani Legalisasi Produk Pengadilan	50	Dokumen	100	12	Bulan	-
20	Melayani Pendaftaran Surat Kuasa	10	Dokumen	100	12	Bulan	-

N O	I. PEJA	BAT PENILAI	N O	II. PEGAWAI N	NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1	Nama	Drs. H. Fauzi, M.H.I.	1	Nama	Helmani, S.H.
2	NIP Pangkat/Gol.Ruan	19580421 199403 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	2 3	NIP Pangkat/Gol.Rua ng	19820903 200604 1 002 Penata Muda Tingkat I
4	Jabatan Unit Kerja	Ketua Pengadilan Agama Amuntai	4	Jabatan Unit Kerja	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Amuntai
N	<u> </u>	N TUGAS JABATAN	A	Omi Kerja	TARGET

o		K	_	ANTITAS/ UTPUT	KUALI TAS/	W	AKTU	BIAY A
	<u>UNSUR UTAMA</u>		U	UIPUI	MUTU			A
1	Mengikuti dan mencatat jalannya persidangan		200	Kegiatan	100	10	Bulan	-
2	Membuat Berita Acara Sidang		250	Dokumen	100	10	Bulan	-
3	Membuat penetapan sita jaminan (CB) atas perintah Ketua Majelis		1	Dokumen	100	10	Bulan	-
4	Membuat Instrumen Panggilan/ PBT/ Amar Putus/ Undur/ Persiapan Sidang/ Cek list kesiapan perangkat sidang		500	Dokumen	100	10	Bulan	-
5	Meneliti surat panggilan/ relaas/ pemberitahuan isi putusan/ teguran yang dibuat oleh jurusita pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara		500	Dokumen	100	10	Bulan	-
6	Melaporkan kepada Majelis Hakim tentang kesiapan sidang		200	Dokumen	100	10	Bulan	-
7	Mengikuti sidang perkara yang ditentukan		200	Kegiatan	100	10	Bulan	-
8	Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya		200	Dokumen	100	10	Bulan	-
9	Mengetik penetapan (Sita/ Ikrar)		25	Dokumen	100	10	Bulan	-
10	Melaksanakan pemberkasan perkara (minutasi)		200	Berkas	100	10	Bulan	-
11	Melapor kepada petugas register		200	Kegiatan	100	10	Bulan	-
12	Melapor kepada Panitera Muda Gugatan/ Permohonan		200	Kegiatan	100	10	Bulan	-
13	Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera/ Panitera Muda Hukum		200	Berkas	100	10	Bulan	-
	UNSUR PENUNJANG							
	Sebagai Bendahara Biaya Proses							
14	Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum		10	Kegiatan	100	10	Bulan	-
15	Menutup Buku Kas Umum		10	Kegiatan	100	10	Bulan	-
16	Membuat Laporan Pertanggung Jawaban		10	Dokumen	100	10	Bulan	-
	Sebagai Pengelola ATK Perkara							
17	Membuat Instrumen Rencana Belanja ATK Perkara		10	Dokumen	100	10	Bulan	-
18	Melaksanakan Pengadaan ATK Perkara		10	Kegiatan	100	10	Bulan	-
19	Membuat Laporan ATK Perkara Bulanan		10	Dokumen	100	10	Bulan	-
20	Membuat Laporan ATK Perkara Triwulan		3	Dokumen	100	10	Bulan	-
21	Membuat Laporan ATK Perkara Semester		1	Dokumen	100	10	Bulan	-
	Sebagai Bendahara PNBP							
22	Mengisi Buku Hak-Hak Kepaniteraan (PNBP) K1-PA 8a		40	Kegiatan	100	10	Bulan	-
23	Mengisi Buku Hak-Hak Kepaniteraan (PNBP) Lainnya K1-PA 8b		40	Kegiatan	100	10	Bulan	-
24	Membuat Jadwal Penyetoran PNBP		1	Dokumen	100	10	Bulan	-
25	Melakukan Penyetoran PNBP ke KAS Negara		46	Dokumen	100	10	Bulan	-
26	Membuat Billing Penyetoran PNBP		46	Dokumen	100	10	Bulan	-
27	Membuat Tanda Terima PNBP/ Surat Bukti Setor (SBS)		46	Dokumen	100	10	Bulan	

28	Membuat Buku Kas Umum Aplikasi SIMARI dan SAS	40	Dokumen	100	10	Bulan	-
29	Membuat Buku Kas Pembantu Aplikasi SIMARI dan SAS	40	Dokumen	100	10	Bulan	-
30	Membuat Laporan Realisasi PNBP	30	Dokumen	100	10	Bulan	-
31	Membuat Laporan Sasaran Mutu PNBP DIPA 04	10	Dokumen	100	10	Bulan	-
32	Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi	10	Dokumen	100	10	Bulan	-
33	Membuat Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan	10	Dokumen	100	10	Bulan	-
34	Mengisi laporan PNBP di Aplikasi Komdanas	10	Kegiatan	100	10	Bulan	-
	Sebagai Petugas Meja 1						
35	Menerima dan memproses surat gugatan/ permohonan	100	Berkas	100	10	Bulan	-
36	Mengisi Data Penerimaan perkara pada Aplikasi SIPP dan SIADPA	100	Kegiatan	100	10	Bulan	-
37	Penggandaan Berkas Perkara yang diterima	100	Berkas	100	10	Bulan	-

N O	I. PEJA	ABAT PENILAI	N O	II.	PEGAWAI 1	NEGERI SI	PIL Y	YANG DI	NILAI
1	Nama	Hj. Luthfia Subekti, S.H.	1	Nam	ıa	Helmani, S	.Н.		
2	NIP	19681201 199903 2 001	2	NIP		19820903	20060	4 1 002	
3	Pangkat/Gol.Ruan	Penata Tingkat I (III/d)	3	Pang ang	gkat/Gol.Ru	Penata Mu	do Tir	akat I	
4	g Jahatan	Panitera	4	Jaba	ton			•	
4	Jabatan	Pengadilan Agama	4	Jaba	tan	Panitera Pe	nggai	111	
5	Unit Kerja	Amuntai	5	Unit	Kerja	Pengadilan	Agar	na Amunt	ai
	III KECIATA	ANI TIICAS IADATANI				TARGE	ET		
N O	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN UNSUR UTAMA		A K	_	ANTITAS/ OUTPUT	KUALI TAS/ MUTU	W	AKTU	BIAY A
1									
1	Mengikuti dan mencatat jalannya persidangan			20	Kegiatan	100	2	Bulan	-
2	Membuat Berita Acara Sidang			50	Dokumen	100	2	Bulan	-
3	Membuat Instrumen Panggilan/ PBT/ Amar Putus/ Undur/ Persiapan Sidang/ Cek list kesiapan perangkat sidang			12 5	Dokumen	100	2	Bulan	-
4	isi putusan/ teguran	gilan/ relaas/ pemberitahuan yang dibuat oleh jurusita n disampaikan kepada pihak-		12 5	Dokumen	100	2	Bulan	-
5	Melaporkan kepada kesiapan sidang	Majelis Hakim tentang		50	Dokumen	100	2	Bulan	-
6	Mengikuti sidang pe	erkara yang ditentukan		50	Kegiatan	100	2	Bulan	-
7	Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya			50	Dokumen	100	2	Bulan	-
8	Melaksanakan pemb	perkasan perkara (minutasi)		50	Berkas	100	2	Bulan	-
9	Melapor kepada pet	ugas register		50	Kegiatan	100	2	Bulan	-
10	Melapor kepada Pan Permohonan	itera Muda Gugatan/		50	Kegiatan	100	2	Bulan	-

11	Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera/ Panitera Muda Hukum	50	Berkas	100	2	Bulan	-
	UNSUR PENUNJANG						
	Sebagai Bendahara Biaya Proses						
12	Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum	2	Kegiatan	100	2	Bulan	-
13	Menutup Buku Kas Umum	2	Kegiatan	100	2	Bulan	-
14	Membuat Laporan Pertanggung Jawaban	2	Dokumen	100	2	Bulan	-
	Sebagai Bendahara PNBP						
15	Mengisi Buku Hak-Hak Kepaniteraan (PNBP) K1-PA 8a	8	Kegiatan	100	2	Bulan	-
16	Mengisi Buku Hak-Hak Kepaniteraan (PNBP) Lainnya K1-PA 8b	8	Kegiatan	100	2	Bulan	-
17	Melakukan Penyetoran PNBP ke KAS Negara	5	Dokumen	100	2	Bulan	-
18	Membuat Billing Penyetoran PNBP	5	Dokumen	100	2	Bulan	-
19	Membuat Tanda Terima PNBP/ Surat Bukti Setor (SBS)	5	Dokumen	100	2	Bulan	
20	Membuat Buku Kas Umum Aplikasi SIMARI dan SAS	8	Dokumen	100	2	Bulan	-
21	Membuat Buku Kas Pembantu Aplikasi SIMARI dan SAS	8	Dokumen	100	2	Bulan	-
22	Membuat Laporan Realisasi PNBP	6	Dokumen	100	2	Bulan	-
23	Membuat Laporan Sasaran Mutu PNBP DIPA 04	2	Dokumen	100	2	Bulan	-
24	Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi	2	Dokumen	100	2	Bulan	-
25	Membuat Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan	2	Dokumen	100	2	Bulan	-
26	Mengisi laporan PNBP di Aplikasi Komdanas	2	Kegiatan	100	2	Bulan	-
	Sebagai pengadministrasi Kepegawaian						
27	Membuat surat dinas	15	Dokumen	100	2	Bulan	-
28	Membuat konsep SKP	35	Dokumen	100	2	Bulan	
29	Mengelola data pegawai	2	Pegawai	100	2	Bulan	-

Jurusita/Jurusita Pengganti

N O	I. PEJABAT PENII	LAI	N O	II. PEGAWAI NE	GERI SIPI	L YANG DINI	LAI	
1	Nama	Drs. H. Fauzi, M.H.	1	Nama Ismail, SH				
2 3	NIP Pangkat/Gol.Ruan g, TMT	19580421 199403 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	2 3	NIP 19660825 198703 1 003 Penata MudaTk. I (III/b), 1 Ap 2013			April	
4	Jabatan	Ketua Pengadilan Agama	4	Jabatan Jurusita				
5	Unit Kerja	Amuntai	5	Unit Kerja	Pengadilan	Agama Amunta	i	
	III KECIATAN	N THICAS TADATAN			TARGE	Т		
N O	III. KEGIATAI	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		KUANTITAS/ OUTPUT	KUALI TAS/	WAKTU	BIAY	
	UNSUR UTAMA		OUTPUT	MUTU		A		

1	Melaksanakan pemanggilan para pihak berpekara	360	Naskah	100	12	Bulan	
2	Melaksanakan pemberitahuan	110	Dokumen	100	12	Bulan	
3	Malaksanakan penyitaan, membuat berita acara penyitaan dan menyampaikan pendaftaran sita kepada instansi terkait	1	kegiatan	100	12	Bulan	
4	Membuat relaas panggilan	360	Dokumen	100	12	Bulan	
5	Menyampaikan surat pengumuman/teguran	110	dokumen	100	12	Bulan	

N O	I. PEJABAT PEN	JILAI	N O	II. PE	GAWAI NE	GERI SIPI	L YAI	NG DINI	LAI	
1	Nama	Drs. H. Fauzi, M.H.I.	1	Nama		H. Rahma	H. Rahmadi			
2	NIP	19580421 199403 1 001	2	NIP		19610905	5 1982	03 1 003		
3	Pangkat/Gol.Rua ng, TMT	Pembina Utama Muda (IV/c), 1 April 2015	3	Pangk g, TM	at/Gol.Ruan T	Penata (I	III/c),	1 April 20	008	
4	Jabatan	Ketua	4	Jabata	n	Jurusita F	Pengga	nti		
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Jnit Kerja Amuntai			Kerja	Pengadila	an Aga	ıma Amur	ntai	
				TARGET						
N O	III. KEGIAT	AN TUGAS JABATAN	A K	_	ANTITAS/	KUALI TAS/	W	AKTU	BIAY	
	UNS	SUR UTAMA		0	UTPUT	MUTU			A	
1	Melaksanakan p berpekara	pemanggilan para pihak		300	Naskah	100	12	Bulan		
2	Melaksanakan pen	nberitahuan		150	Dokumen	100	12	Bulan		
3	Melaksanakan penyitaan, membuat berita acara penyitaan, dan menyampaikan pendaftaran sita kepada instansi terkait			1	Dokumen	100	12	Bulan		
4	Menyampaikan sur	Menyampaikan surat pengumuman/teguran		20	Dokumen	100	12	Bulan		
5	Membuat relaas panggilan			450	perkara	100	12	Bulan		

N O	I. PEJABAT PEN	IILAI	N O	II. PE	GAWAI NE	GERI SIPI	L YAI	NG DINI	LAI
1	Nama	Drs. H. Fauzi, M.H.I.	1	Nama		Lupi Ana	nda, S	S.Kom	
2 3	NIP Pangkat/Gol.Rua ng, TMT	19580421 199403 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c), 1 April 2015	2	NIP Pangkat/Gol.Ruan g, TMT			19871223 201503 1 002 Penata Muda (III/a), 1 Maret		
4	Jabatan	Ketua Pengadilan Agama	4	Jabata	n	Jurusita F	Pengga	ınti	
5	Unit Kerja	Amuntai	5	Unit K	Kerja	Pengadilan Agama Amuntai			
N O	III. KEGIAT	AN TUGAS JABATAN	A K	KUA	ANTITAS/	TARGE			BIAY
	UNS	SUR UTAMA			UTPUT	TAS/ MUTU	W	AKTU	A
1	Melaksanakan p berpekara	pemanggilan para pihak		300	Naskah	100	11	Bulan	
2	Melaksanakan pem	beritahuan		150	Dokumen	100	11	Bulan	
4	Menyampaikan sur	at pengumuman/teguran		20	Dokumen	100	11	Bulan	
5	Membuat relaas panggilan			450	perkara	100	11	Bulan	

n. T			NI						1
N O	I. PEJABAT PEN	ILAI	N O	II. PE	GAWAI N	EGERI SIP	PIL Y	ANG DIN	ILAI
1	Nama	Ajidillah Fahimi, S.H.	1	Nama		Lupi Anand	la, S.K	Com	
2	NIP	19710707 200012 1 004	2	NIP		19871223 2	01503	3 1 002	
2	Pangkat/Gol.Rua	Penata Tk. I (III/d), 01	3		at/Gol.R	Danata Mad	. (III/	a) 01 Maa	
3 4	ng, TMT Jabatan	April 2012 Kasubbag. Perencanaan,	4	uang, Jabata		Penata Mud Pengelola d			
	Vacana	Teknologi Informasi dan Pelaporan	•			i engerona a	1 0		
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Amuntai	5	Unit k	Kerja	Pengadilan	Agam	a Amuntai	
	HI EECIATAN TUCAS IADATAN					TARGI	ET		
N O	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN			KUANTITAS/		KUALI TAS/	WAKTU		BIAY
	UNS	SUR UTAMA		Ot	JTPUT	MUTU			A
1	Membantu mengelola berkas perkara yang sudah inaktif			750	berkas	100	12	Bulan	
2		oload laporan-laporan perkara nfo perkara maupun SMS		12	laporan	100	12	Bulan	
3		irimkan softcopy laporan maupun PTA Banjarmasin		12	laporan	100	12	Bulan	
4	Mengelola aplikasi	kearsipan perkara		750	perkara	100	12	Bulan	
5	Membantu mengisi di website PA. Amu	dan melengkapi menu-menu ıntai		50	dokume n	100	12	Bulan	
6	Membantu menjaga dan semua peralatan	dan memelihara peralatan IT n computer		20	kegiatan	100	12	Bulan	
7		gelola dan mengupload g-undangan dalam JDIH PA		40	dokume n	100	12	Bulan	_
8	Membantu melaksa keperkaraan (SIAD	nnakan teknisi untuk aplikasi PA)		50	kegiatan	100	12	Bulan	
9	Mengelola apli Penelusuran Perkara			100	kegiatan	100	12	Bulan	

N O	I. PEJABAT PEN	JILAI	N O	II. PE	GAWAI NEG	GERI SIPI	L YAI	NG DINII	LAI
1	Nama	Drs. H. Fauzi, M.H.I.	1	Nama		Rahmadi			
2	NIP	19580421 199403 1 001	2	NIP	./G 1.D	19760503			
3	Pangkat/Gol.Rua ng, TMT	Pembina Utama Muda (IV/c), 1 April 2015	3	g, TM	at/Gol.Ruan T	Pengatur 2014	Muda	(II/a), 1 A	Agustus
4	Jabatan	Ketua	4	Jabata	n	Jurusita I	Pengga	nti	
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Amuntai	5	Unit k	Kerja	Pengadila	an Aga	ıma Amur	ıtai
				TARGET					
N O	III. KEGIAT	AN TUGAS JABATAN	A K		KUANTITAS/ KUALI TAS/ WAKTU		AKTU	BIAY	
	UNS	SUR UTAMA		O	UTPUT	MUTU			A
1	Melaksanakan p berpekara	pemanggilan para pihak		300	Naskah	100	11	Bulan	
2	Melaksanakan pen	nberitahuan		150	Dokumen	100	11	Bulan	
4	Menyampaikan sur	rat pengumuman/teguran		20	Dokumen	100	11	Bulan	
5	Membuat relaas panggilan			450	perkara	100	11	Bulan	

N O	I. PEJABAT PEN	ILAI	N O	II. PEG	AWAI NEG	ERI SIPIL	YANG DINIL	AI	
1	Nama	H. Abdul Khaliq, S.Ag	1	Nama		Rahmadi			
2	NIP	19780525 200112 1 007	2	NIP		19760503 201408 1 001			
3	Pangkat/Gol.Rua ng, TMT	Penata Tk. I (III/d), 01 April 2014	3	Pangkat TMT	/Gol.Ruang,	Pengatur M 2014	Pengatur Muda (II/a), 01 Agustus		
		Kasubbag Umum dan							
4	Jabatan	Keuangan Pengadilan Agama	4	Jabatan		Bendahara	1		
5	Unit Kerja	Amuntai	5	Unit Ke	rja	Pengadila	n Agama Amu	ntai	
N	N HI WEGIATIAN TUGAS IADATAN					TARGET	7		
0				_	NTITAS/ JTPUT	KUALITAS / MUTU	WAKTU	BIAYA	
1	Membukukan kas rutin setiap akhir bulan dan mengerjakan SPP, UYHD setiap bulan			12	kegiatan	100	12 Bulan		
2	Membuat laporan pertanggungjawaban UYHD setiap bulan			12	kegiatan	100	12 Bulan		
3	Membayar dan melaporkan kewajiban pajak/pajak barang			12	kegiatan	100	12 Bulan		
4		catat nomor tunggal bukti I pasal dan pelaporannya		12	kegiatan	100	12 Bulan		
5	Membuat/mengetik	SPP dan SPM		90	kegiatan	100	12 Bulan		
6	Membuat perminta	an uang makan pegawai		12	kegiatan	100	12 Bulan		
7	Mengetik kwitansi	pertanggungjawaban		100	kegiatan	100	12 Bulan		
8	Membuat daftar per	nerimaan remunerasi		12	kegiatan	100	12 Bulan		
9	Membuat Daftar Pembayaran (DRPI			90	kegiatan	100	12 Bulan		
10	Membuta Catatan I	Laporan Keuangan (Calk)		2	kegiatan	100	12 Bulan		
11		Pembangunan Nasional) a pada Bapedda Propinsi		12	kegiatan	100	12 Bulan		
12	Rekonsiliasi ke KP	-		12	kegiatan	100	12 Bulan		
13	Membuat lapora bendahara pengelua			12	kegiatan	100	12 Bulan		

– Staf

NO	I. PEJA	ABAT PENILAI	N O	II. PEGAWAI	NEGERI SIPIL YANG DINILAI			
1	Nama	Hj. Hayatun Najiah, SHI	1	Nama Muhammad Najmuddin, S.Ag				
2	NIP	19710423 199303 2 002	2	NIP	19760421 200312 1 003			
	Pangkat/	Penata Tingkat I (III/d)		Pangkat/	Penata (III/c)			
3	Gol.Ruang		3	Gol.Ruang				
4	Jabatan	Panitera Muda Gugatan	4	Jabatan	Pengadministrasi Panitera Muda			
					Gugatan			
	Unit Kerja	Pengadilan Agama		Unit Kerja	Pengadilan Agama Amuntai			
5		Amuntai	5					

					TARGE'	Т		
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	A K			KUALI TAS/ MUTU	WAKTU		BIAY A
	UNSUR UTAMA							
1	Membantu Melakukan input dan update data aplikasi kepegawaian (SIMPEG, E-Doc SIMPEG, Komdanas, SAPK, SIMARI)		100	Data	100	10	Bulan	-
2	Membantu Merekapitulasi dan mengarsipkan data absensi di mesin finger scan dan absensi manual		6	Dok	100	10	Bulan	-
3	Membantu Membuat dan mengisi buku-buku kendali kepegawaian		5	Data	100	10	Bulan	-
4	Membantu Mengonsep, mengetik dan mengarsipkan surat-surat keputusan pimpinan Pengadilan Agama.		10	Surat	100	10	Bulan	-
5	Membantu Menyiapkan dan menyusun berkas pengusulan PNS, Kenaikan Pangkat, Pensiun, Satyalancana.		2	Dok	100	10	Bulan	-
6	Membantu Melaksanakan kegiatan pelantikan/ serah terima jabatan		2	Keg	100	10	Bulan	-
7	Membantu Mengonsep dan menyusun DUK, Bezetting, Struktur Organisasi, Job Description dan Surat pernyataan masih menduduki jabatan		5	Dok	100	10	Bulan	-
8	Mengelola File file Pegawai		32	Keg	100	10	Bulan	-
9	Membantu Mengonsep, menyusun dan mengirimkan Laporan Statistik Kepegawaian setiap 1 (satu) bulan sekali		6	Data	100	10	Bulan	-
10	Mengelola Surat masuk dan Keluar Kepegawaian		200	Surat	100	10	Bulan	-
11	Membantu membuat surat Tugas Pegawai		60	Surat	100	10	Bulan	-
12	Membantu Mengonsep Surat Cuti Pegawai		6	Surat	100	10	Bulan	-

NO	I. PEJA	ABAT PENILAI	N O	II. Pl	EGAWAI N	EGERI SI	PIL Y	ANG DIN	NILAI
1	Nama	Laily Rahmi	1	Nama	Muhammad Najmuddin, Nama S.Ag				
2	NIP	19680305.199203.1.002	2	NIP			C	.200312.1	.003
3 4	Pangkat/Gol.Rua ng Jabatan	Penata (III/c) Kassubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tala Laksana	3 4	_	Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Penata (III/c) Pelaksana Administasi Kepegawaian				
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Amuntai	5	Pengadilan Agama Unit Kerja Amuntai					
					TARGET				
NO	III. KEGIATA	AN TUGAS JABATAN	A K]	Bues	KUALI TAS/ MUTU	W.	AKTU	BIAY A
	UNSUR UTAMA	:							
1	aplikasi kepegawa	ikan input dan update data ian (SIMPEG, E-Doc		100	Date	100	10	D 1	
2	SIMPEG, Komdanas, SAPK, SIMARI) Membantu Merekapitulasi dan mengarsipkan data absensi di mesin finger scan dan absensi			6	Data Dok	100	10	Bulan Bulan	-

	manual						
3	Membantu Membuat dan mengisi buku-buku kendali kepegawaian	5	Data	100	10	Bulan	-
4	Membantu Mengonsep, mengetik dan mengarsipkan surat-surat keputusan pimpinan Pengadilan Agama.	10	Surat	100	10	Bulan	-
5	Membantu Menyiapkan dan menyusun berkas pengusulan PNS, Kenaikan Pangkat, Pensiun, Satyalancana.	2	Dok	100	10	Bulan	-
6	Membantu Melaksanakan kegiatan pelantikan/ serah terima jabatan	2	Keg	100	10	Bulan	-
7	Membantu Mengonsep dan menyusun DUK, Bezetting, Struktur Organisasi, Job Description dan Surat pernyataan masih menduduki jabatan	5	Dok	100	10	Bulan	-
8	Mengelola File file Pegawai	32	Keg	100	10	Bulan	-
9	Membantu Mengonsep, menyusun dan mengirimkan Laporan Statistik Kepegawaian setiap 1 (satu) bulan sekali	6	Data	100	10	Bulan	-
10	Mengelola Surat masuk dan Keluar Kepegawaian	200	Surat	100	10	Bulan	-
11	Membantu membuat surat Tugas Pegawai	60	Surat	100	10	Bulan	-
12	Membantu Mengonsep Surat Cuti Pegawai	6	Surat	100	10	Bulan	-

N O	I. PEJABAT PE	NILAI	N O	II. PE	GAWAI N	NEGERI S	IPIL	YANG I	DINILAI	
1	Nama	Hj. Khairunnida, S.Ag	1	Nama		Thaberani Alie, S.H.I.				
2	NIP	19740829 199703 2 003	2	NIP		19611230 199402 1 001				
3	Pangkat/Gol.Rua ng, TMT	Penata Tk. I (III/d), 01 April 2012	3	Pangka uang, T	at/Gol.R MT	Penata (III/	c), 01	Oktober 2	015	
4	Jabatan	Panitera Muda Permohonan	4	Jabatar	n	Pengadmini	strasi	Perkara		
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Amuntai	5	Unit Ke	rja	Pengadilan	Agam	a Amunta	i	
	N			TARGET						
N 0	III. KEGIATA	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN			NTITAS TPUT	KUALI TAS/ WAKTU MUTU		AKTU	BIAYA	
1	Mencatat berkas pe I ke dalam dalam bi	erkara yang masuk pada meja uku ekspedisi		800	kegiatan	100	12	Bulan		
2	Mendistribusikan be Ketua untuk ditetap	erkas perkara dari panitera ke kan PMH		800	berkas	100	12	Bulan		
3	Mendistribusikan berkas perkara dari Ketua ke Panitera untuk ditetapkan Panitera sidang dan jurusita/jurusita pengganti			800	berkas	100	12	Bulan		
4	Membantu memberikan stempel pada dokumen- dokumen dalam berkas perkara dan melengkapi dengan instrumen yang diperlukan			800	kegiatan	100	12	Bulan		

B. Pelayanan Publik yang Prima

1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Pelayanan prima atau "excellent service" pada badan peradilan adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan para pihak pencari keadilan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan masyarakat.

Pada tanggal 29 Nopember 2017, Pengadilan Agama Amuntai telah menerima Sertifikat Akreditasi oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan nilai akreditasi A *Excellent*. Akreditasi di lingkungan peradilan agama yang dinamai dengan Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) ini meliputi empat aspek, yaitu manajemen pengadilan, administrasi kepaniteraan, administrasi kesekretariatan dan sarana-prasarana pengadilan.

Sebelumnya pada tahun 2015, Pengadilan Agama Amuntai telah menerima sertifikat ISO 9001:2008 dan berhasil mempertahankannya pada tahun 2016 melalui *Audit Surveillance* oleh PT. TuyNord.

2. Posbakum

Pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Amuntai kelas IB pada tahun 2017 belum terlaksana karena pada DIPA 04 tidak terdapat anggaran untuk melaksanakan program tersebut

3. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Letak geografis di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dikelilingi oleh rawa dan Kabupaten Balangan yang cukup jauh serta transfortasi yang sulit menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB untuk mengagendakan sidang keliling. Pada tahun 2017 anggaran yang tersedia pada DIPA 04 sebesar Rp 22.719.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).

Sidang keliling yang pertama dilaksanakan pada bulan Pebruari 2017 di Kabupaten Balangan, tepatnya di Kecamatan Paringin yang berjarak 30 km dari kota Amuntai. Sidang keliling berikutnya dilakukan sebanyak 3 kegiatan di Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan yang berjarak 60 km dari kota Amuntai. Sedangkan untuk wilayah Hulu Sungai Utara, sidang keliling dilaksanakan di Kecamatan Amuntai Utara.

Sidang keliling yang dilaksanakan meliputi dua perkara yakni perkara itsbat nikah dan perubahan identitas pada kutipan akta nikah. Untuk perkara Itsbat nikah merupakan pelayanan terpadu yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kementrian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dan Kementrian Agama Kabupaten Balangan, sehingga setelah perkara diputus oleh Majelis Hakim, langsung diterbitkan kutipan akta nikah dan akta kelahiran.

Tabel 2.1
Pelaksanaan Kegiatan Sidang Keliling Tahun 2017

No.	BULAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	JUMLAH	SISA	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PERKARA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JANUARI	22.719.000	0	0	0	22.719.000	0	0
2	FEBRUARI	22.719.000	0	4.851.000	4.851.000	17.868.000	1	57
3	MARET	22.719.000	4.851.000	4.851.000	9.702.000	13.017.000	1	66
4	APRIL	22.719.000	9.702.000	4.851.000	14.553.000	8.166.000	1	97
5	MEI	22.719.000	14.553.000	4.851.000	19.404.000	3.315.000	1	56
6	JUNI	22.719.000	19.404.000	0	19.404.000	3.315.000	0	0
7	JULI	22.719.000	19.404.000	0	19.404.000	3.315.000	0	0
8	AGUSTUS	22.719.000	19.404.000	0	19.404.000	3.315.000	0	0
9	SEPTEMBER	22.719.000	19.404.000	3.315.000	22.719.000	0	1	6
10	OKTOBER	22.719.000	22.719.000	0	0	0	0	0
11	NOPEMBER	22.719.000	22.719.000	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	22.719.000	22.719.000	0	0	0	0	0
	JUMLAH	22.719.000	22.719.000	0	22.719.000	0	5	282

4. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Amuntai kelas IB memprogramkan perkara prodeo sebanyak 30 perkara dengan alokasi dana sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dari DIPA 04. Dana prodeo tersebut telah terealisasi sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah perkara sebanyak 39 perkara.

Tabel 2.2
Pelaksanaan Prodeo Tahun 2017

No.	Bulan	Pagu Anggaran	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Jumlah	Sisa	Jumlah Perkara
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	13.500.000	0	610.000	610.000	12.890.000	3
2	Februari	13.500.000	610.000	898.000	1.508.000	11.992.000	2
3	Maret	13.500.000	1.508.000	820.000	2.328.000	11.172.000	6
4	April	13.500.000	2.328.000	1.964.000	4.292.000	9.208.000	5
5	Mei	13.500.000	4.292.000	1.583.000	5.875.000	7.625.000	4
6	Juni	13.500.000	5.875.000	1.796.000	7.671.000	5.829.000	6
7	Juli	13.500.000	7.671.000	813.000	8.484.000	5.016.000	2
8	Agustus	13.500.000	8.484.000	1.942.000	10.426.000	3.074.000	2
9	September	13.500.000	10.426.000	1.532.000	11.958.000	1.542.000	4
10	Oktober	13.500.000	11.958.000	317.000	12.275.000	1.225.000	5
11	Nopember	13.500.000	12.275.000	1.225.000	13.500.000	0	0
12	Desember	13.500.000	13.500.000	0	13.500.000	0	0
	Jumlah	13.500.000	0	0	0	0	39

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

1. Profil Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Pengadilan Agama Amuntai terbagi dua, yaitu sumber daya manusia teknis yudisial dan non teknis yudisial. Sumber daya manusia teknis yudisial adalah sumber daya manusia yang berhubungan langsung dengan tugas pokok pengadilan yaitu penyelesaian perkara, sedangkan non teknis yudisial adalah sumber daya manusia yang tidak berhubungan langsung dengan tupoksi peradilan akan tetapi menjadi pendukung penerapan tupoksi tersebut.

Meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB setiap tahunnya, serta seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi, maka untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB memerlukan sumber daya manusia teknis yudisial yang handal, profesional, terampil, dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Adapun sumber daya manusia teknis yudisial pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sampai dengan bulan Desember 2017 berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang. Gambaran lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial PA. Amuntai
Menurut pangkat/GOL. Ruang Tahun 2017

		Pangkat/Gol. Ruang																	
No.	Jabatan	IV			III			II			I				Ket.				
		а	b	С	d	е	а	b	С	d	а	b	С	d	а	b	С	d	
1	Ketua	-	-	1	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	•	1 orang
2	Wakil Ketua	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	•	ı	•	1	-	•	1 orang
3	Hakim	1	3	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	13 orang
4	Panitera	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	•	ı	•	1	-	•	1 orang
5	Panmud Permohonan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	•	ı	•	1	-	•	1 orang
6	Panmud Gugatan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
7	Panmud Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		-	-	-	1 orang

	Jumlah	1	3	10	-	-	1	2	2	8	1	-	-	-	-	-	-	-	28 orang
10	Jurusita Pengganti	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	3 orang
9	Jurusita	-	-	ı	ı	ı	-	ı	1	ı	•	ı	ı	ı	•	ı	ı	ı	1 orang
8	Panitera Pengganti	-	-	•	ı	•	-	2	-	3	•	•	•	-	•	-	•	-	5 orang

Tabel 3.2
Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial PA. Amuntai
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017

No.	Jabatan			PENDIDIK <i>A</i>	٨N		Jumlah	
NO.	Japatan	S3	S2	S1	DIII	SLTA	Julillali	
1	Ketua	-	1	-	-	-	1 orang	
2	Wakil Ketua	-	1	-	-	-	1 orang	
3	Hakim	-	8	5	-	-	13 orang	
4	Panitera	-	-	1	-	-	1 orang	
5	Panitera Muda	-	-	3	-	-	3 orang	
6	Panitera Pengganti	-	-	5	-	-	5 orang	
7	Jurusita	-	-	1	-	-	1 orang	
8	Jurusita Pengganti	-	-	1	-	2	3 orang	
	Jumlah	-	10	16	-	2	28 orang	

Dalam struktur organisasi, unsur teknis yudisial pada Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2017 terisi lengkap setelah dilantiknya Panitera Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 21 Nopember 2017. Pengadilan Agama Amuntai juga mendapatkan 3 (tiga) tambahan tenaga Hakim dan 1 (satu) Panitera Pengganti.

Sedangkan unsur non teknis yudisial bertugas melakukan administrasi sekretariat Pengadilan Agama. Sepanjang tahun 2017, unsur non teknis Yudisial dibawahi oleh Sekretaris dan dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian, yakni Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

a. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Di bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB melakukan hal-hal yang menyangkut tata usaha kepegawaian, pengaturan organisasi dan tata laksana organisasi. Tugastugas di bidang kepegawaian, organisasi dan tata laksana ini dipegang langsung oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian (Kasubbag), dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 2 (dua) orang staf.

a. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sumber daya manusia di bidang Umum dan Keuangan pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB diisi oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian (Kasubbag) dan dibantu oleh 1 (satu) Bendahara serta 10 (sepuluh) orang tenaga kontrak yang terdiri dari 1 (satu) orang staf keuangan, 2 (dua) orang sopir yang merangkap sebagai staf umum, pustakawan dan petugas meja 1.

b. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Tata Laksana.

Sumber daya manusia pada Sub Bagian Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Tata Laksana di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB diisi oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian (Kasubbag) dan dibantu oleh 1 (satu) orang staf.

Adapun posisi-posisi yang membantu penyelenggaraan peradilan seperti tenaga administrasi, petugas pelayanan, petugas meja informasi, petugas kebersihan, keamanan dan supir, karena kurangnya sumber daya manusia di Pengadilan Agama Amuntai, maka posisi tersebut diisi hanya oleh 3 (tiga) orang PNS (Petugas meja I, meja II dan petugas arsip) yang ketiganya merupakan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti. Sedangkan sisanya dibantu oleh para tenaga kontrak.

Berdasarkan kondisi objektif sumber daya manusia non teknis yudisial pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sampai dengan bulan Desember 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial PA. Amuntai Tahun 2017

No.	Jabatan	Eselon	Gol./ Ruang	Pendidika n	Jumlah	Ket.
1	Sekretaris	III/b	IV/a	S1	1 orang	
2	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	IV.b	III/c	SLTA	1 orang	
3	Kasubbag Umum dan Keuangan	IV.b	III/d	S1	1 orang	
4	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan	IV.b	III/d	S1	1 orang	

	Pelaporan					
5	Bendahara	-	II/a	SLTA	1 orang	
6	Staf Administrasi	-	-	S1, SLTA	4 orang	3 PNS dan 1
						Tenaga
						Kontrak
						(Pramubakti)
7	Pramubakti	-	-	SLTA	1 orang	Tenaga
	(Petugas Meja Informasi)					Kontrak
8	Pramubakti			S1	1 orang	Tenaga
	(Petugas Meja II)					Kontrak
9	Petugas Kebersihan	-	-	SLTA	2 orang	Tenaga
						kontrak
10	Petugas Keamanan	-	-	SD, SLTA	3 orang	Tenaga
						kontrak
11	Sopir	-	-	S1	2 orang	Tenaga
						Kontrak
						(merangkap
						staf
						administrasi
						dan petugas
						meja 1)
	Jun	nlah			18 orang	

2. Promosi dan Mutasi

Pengadilan Agama Amuntai adalah Pengadilan Agama dengan kelas I B yang hanya memiliki 35 (tiga puluh lima) pegawai dan dibantu 10 (sepuluh) tenaga kontrak. Jumlah ini masih kurang karena idealnya, untuk Pengadilan Kelas I B memiliki 99 orang pegawai PNS dan Non PNS (Buku I Pedoman Administrasi Pengadilan)

Jumlah hakim di Pengadilan Agama Amuntai ada 15 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua). Kebutuhan hakim Pengadilan Agama Amuntai masih diperlukan karena ada 8 majelis hakim (termasuk Ketua dan Wakil ketua) yang dibentuk. Hakim-hakim anggota masih memegang lebih dari satu majelis.

Di bidang kepaniteraan, jabatan Panitera yang sebelumnya kosong dan ditunjuk Panitera Mudah Hukum sebagai Plt. Panitera, saat ini sudah terisi. Selain itu jumlah panitera pengganti yang membantu hakim dalam persidangan dianggap masih kurang, karena hanya ada 5 (lima) Panitera Pengganti murni, setelah 2 (dua) Panitera Pengganti Pengadilan Agama Amuntai mendapatkan promosi menjadi Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Tanjung. Jumlah Jurusita dan Jurusita Pengganti juga masih

sangat kurang karena hanya ada 1 (satu) jurusita dan 2 (dua) jurusita Pengganti sementara jumlah perkara semakin banyak.

Administrasi bidang kepaniteraan juga masih didominasi rangkap jabatan oleh para pejabat kepaniteraan, misalnya petugas meja I dirangkap oleh Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Kasir dan pemegang kas perkara dirangkap oleh Panitera Pengganti. Petugas meja III juga dirangkap oleh Panitera Muda Hukum. Petugas meja II dipegang oleh tenaga kontrak dan pemegang buku induk keuangan perkara dirangkap oleh tenaga kontrak yang juga merangkan sebagai petugas meja informasi serta petugas akta cerai dipegang oleh Panitera Pengganti.

Sedangkan di bidang kesekretariatan, masih kekurangan personil sebagai petugas administrasi, operator aplikasi, petugas perpustakaan. Untuk saat ini petugas perpustakaan dipegang oleh tenaga kontrak dan operator aplikasi kebanyakan dipegang sendiri oleh masing-masing Kepala Sub Bagian.

Menanggapi kebutuhan akan sumber daya manusia di Pengadilan Agama Amuntai tersebut, setiap tahun terus dilakukan permintaan penambahan Sumber Daya Manusia. Di tahun 2017 ini, Pengadilan Agama Amuntai telah mendapat tambahan 3 (tiga) orang hakim, 1 (satu) orang Panitera dan 1 (satu) orang Panitera Pengganti.

Walaupun kebutuhan sumber daya manusia di Pengadilan Agama Amuntai belum semua dapat dipenuhi, namun dengan sumber daya yang terbatas tersebut, Pengadilan Agama Amuntai tetap berupaya melaksanakan fungsi peradilan dengan sebaik-baiknya.

Pegawai Pengadilan Agama Amuntai yang mengalami promosi dan mutasi jabatan keluar sepanjang tahun 2017 ada 2 (dua) orang dan mendapat tambahan (promosi dan mutasi jabatan masuk) 5 (lima) orang pegawai sehingga sampai dengan bulan Desember 2017, kesemuanya berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang. Adapun pegawai yang mengalami promosi dan mutasi jabatan pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Promosi Dan Mutasi Jabatan Pegawai PA. Amuntai Tahun 2017

No	Nama	Gol./	Jaba	atan	TMT
NO	Ivallia	Ruang	Lama	Baru	11411
1.	Drs. H. Ilmi	IV/c	Ketua PA Batulicin	Hakim PA Amuntai	20-01-2017
2.	Drs. H. Muhammad Ilmi, MHI	IV/c	Ketua PA Kuala Kapuas	Hakim PA Amuntai	20-01-2017
3.	Drs. H. Mahyuni	IV/a	Hakim PA Kandangan	Hakim PA Amuntai	20-01-2017
4.	Siti Raudah, SHI		Panitera Pengganti PA Amuntai	Panitera Muda Gugatan PA Tanjung	20-11-2017
5.	H. Anshari Saleh, SHI	III/b	Panitera Pengganti PA Amuntai	Panitera Muda Permohonan PA Tanjung	20-11-2017
6.	Hj. Luthfia Subekti, SH	III/d	Panitera PA Marabahan	Panitera PA Amuntai	21-11-2017
7.	Dra. Hj. Rahmida	III/d	Wakil Panitera PA Tanjung	Panitea Pengganti PA Amuntai	21-11-2017

Sedangkan untuk mutasi kenaikan pangkat di tahun 2017, ada 7 (tujuh) Pegawai Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB yang diusulkan, dan semuanya sudah terealisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5 Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai PA. Amuntai Tahun 2017

No	Nama	Mutasi Rua	-	ТМТ	KET
		Dari	Ke		
1	Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.	IV/b	IV/c	01 April 2017	Terealisasi
2	Drs. H. Muhammad Ilmi, M.H.	IV/b	IV/c	01 April 2017	Terealisasi
3	Drs. H. Ilmi	IV/b	IV/c	01 April 2017	Terealisasi
4	Rabiatul Adawiah, S.Ag.	III/c	III/d	07 April 2017	Terealisasi
5	Ismail, S.H.	III/b	III/c	07 April 2017	Terealisasi
6	Drs. H. Junaidi, M.H.	IV/b	IV/c	01 Oktober 2017	Terealisasi
7	Drs. H. Mahyuni	IV/b	IV/c	01 Oktober 2017	Terealisasi

Adapun kepada pegawai yang pada tahun 2017 telah sampai waktu/periode kenaikan gaji berkala telah dilakukan penyesuaian gaji yang bersangkutan, dan

telah terealisasi sebanyak 18 (delapan belas) pegawai, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Mutasi Kenaikan Gaji Berkala Pegawai PA. Amuntai Tahun 2017

No.	Nama	Gol./Ruang	ТМТ	Ket.
1	Hj. Rasyidah, S.Ag.	III/d	01 Januari 2017	Tepat waktu
2	Thaberani Alie, S.H.I.	III/c	01 Pebruari 2017	Tepat waktu
3	Rabiatul Adawiah, S.Ag.	III/c	01 Pebruari 2017	Tepat waktu
4	Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.	IV/b	01 Maret 2017	Tepat waktu
5	Drs. H. Arpani, S.H.,M.H.	IV/c	01 Maret 2017	Tepat waktu
6	Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., M.H.I.	IV/c	01 Maret 2017	Tepat waktu
7	H. Djarkasi, S.Ag.	IV/b	01 Maret 2017	Tepat waktu
8	Drs. H. Ilmi	IV/b	01 Maret 2017	Tepat waktu
9	Drs. H. Muhammad Ilmi, M.H.	IV/b	01 Maret 2017	Tepat waktu
10	Laily Rahmi	III/c	01 Maret 2017	Tepat waktu
11	Ismail, S.H.	III/b	01 Maret 2017	Tepat waktu
12	H. Rahmadi	III/c	01 Maret 2017	Tepat waktu
13	Lupi Ananda, S.Kom	III/a	01 Maret 2017	Tepat waktu
14	Drs. H. Junaidi, M.H.	IV/b	01 Maret 2017	Tepat waktu
15	H. Abdul Khaliq, S.Ag.	III/d	01 Desember 2017	Tepat waktu
16	H. Anshari Saleh, S.H.I.	III/b	01 Desember 2017	Tepat waktu
17	Fithria Utami, S.H.I.	III/b	01 Desember 2017	Tepat waktu
18	M. Najmuddin, S.Ag.	III/c	01 Desember 2017	Tepat waktu

Jumlah pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sampai dengan bulan Desember 2017 berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang. Dari jumlah pegawai tersebut, jabatan struktural dan fungsional pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB telah terisi. Adapun rincian pegawai Pengadilan Agama Klas IB Amuntai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Jumlah Pegawai PA. Amuntai Tahun 2017
Menurut Status Kepegawaian Dan Jenis Kelamin

CPNS		PNS		JUMLAH
PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	JUIVILAH
-	-	22 orang	13 orang	35 orang

Tabel 3.8

Jumlah Pegawai PA. Amuntai Tahun 2017

Menurut Golongan Kepangkatan

Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	JUMLAH
-	1 orang	20 orang	14 orang	35 orang

Tabel 3.9
Jumlah Pegawai PA. Amuntai Tahun 2017
Menurut Jenjang Pendidikan

SLTA	DIII	S.1	S.2	JUMLAH
4 orang	-	21 orang	10 orang	35 orang

3. Pensiun

Di tahun 2017, dalam hal pegawai yang pensiun, dengan perpanjangan umur pensiun sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tidak ada pegawai Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB yang telah mencapai batas usia pensiun (purnabakti)

Tabel 3.10
Data Pensiun Pegawai PA. Amuntai Tahun 2017

No.	Nama	Jabatan	Gol./Ruang	ТМТ
-	-	-	-	-

4. Diklat

Pada tahun 2017, Pegawai Pengadilan Agama Amuntai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dapat dilihat pada table berikut:

Table 3.11

Data Pegawai PA. Amuntai Yang Mengikuti Diklat Tahun 2017

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan dan Pelatihan	Penyelenggara
1.	Drs. H. Muhammad Ilmi,	Hakim	Seleksi Kompetensi	Badan Peradilan
	МНІ		Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah	Agama
2.	Drs. H. Junaidi, MH	Hakim	Seleksi Kompetensi Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah	Badan Peradilan Agama
3.	Drs. H. Mahyuni	Hakim	Seleksi Kompetensi Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah	Badan Peradilan Agama

4.	Drs. H.Ilmi	Hakim	Seleksi Kompetensi	Badan Peradilan
			Sertifikasi Hakim	Agama
			Ekonomi Syariah	
5.	Drs. H. Mahyuni	Hakim	Seleksi Pendidikan dan	Badan
			Pelatihan Sertifikasi	Pendidikan dan
			Hakim Ekonomi Syariah	Pelatihan
				Hukum
				Peradilan

B. PENYELESAIAN PERKARA

Kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yakni menyangkut perkara-perkara :

- 1. Bidang Perkawinan
- 2. Kewarisan, Wasiat, Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- 3. Wakaf dan Sadaqah.

Kewenangan di bidang perkawinan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) meliputi 23 item yakni ijin perkawinan, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh PPN, pembatalan perkawinan, kelalaianatas kewajiban suami/isteri, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, penguasaananak, nafkah anak oleh ibu, hak-hak bekas isteri, pengesahan anak, pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orangl ain sebagai wali, ganti rugi terhadap wali, asal-usul anak, penolakan kawin campur, istbat nikah, izin kawin, dispensasi kawin dan wali adhol.

Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terjadi perubahan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 yakni meliputi Perkawinan, Waris, Wasiat, hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah.

1. Rekapitulasi Perkara

Dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun, jumlah perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB mengalami kenaikan . Pada Tahun 2016 perkara yang didaftarkan sejumlah 980 perkara, sedangkan tahun 2017 sejumlah 1157 perkara atau mengalami kenaikan sebesar 18,06 %. Perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB didominasi oleh perkara Cerai Gugat, kemudian Itsbat Nikah, dan Cerai Talak.

Penerimaan perkara di Pengadilan Agama Amuntai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Rekapitulasi Penerimaan Perkara Tahun 2017

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Keterangan
1	Cerai Talak	117	10,11 %
2	Cerai Gugat	505	43,65 %
3	Harta bersama	4	0,35 %
4	Itsbat Nikah	371	32,07 %
5	Dispensasi kawin	24	2,07 %
6	Wali Adhal	4	0,35 %
7	Kewarisan	3	0,26 %
8	P3HP / Penetapan Ahli Waris	13	1,12 %
9	Perwalian	3	0,26 %
10	Asal Usul Anak	1	0,08 %
11	Penguasaan Anak / Hadlonah	4	0,35 %
12	Lain-lain	108	9,33 %
	Jumlah	1157	100 %

Perkara yang diterima dan diselesaikan pada tahun 2017 pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13

Rekapitulasi Perkara Diterima dan Diselesaikan Tahun 2017

			GUGATAN			PERMOHONAN			
NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	PUTUS	SISA	SISA BULAN LALU	MASUK	PUTUS	SISA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	JANUARI	55	75	56	74	4	72	12	64
2	FEBRUARI	74	50	43	81	64	79	67	76
3	MARET	81	71	60	92	76	118	87	107
4	APRIL	92	54	51	95	107	120	110	117
5	MEI	95	54	57	92	117	18	120	15
6	JUNI	92	27	41	78	15	5	15	5
7	JULI	78	64	56	86	5	18	9	14
8	AGUSTUS	86	67	50	103	14	13	17	10
9	SEPTEMBER	103	57	63	97	10	23	19	14
10	OKTOBER	97	59	66	90	14	12	17	9
11	NOPEMBER	90	54	63	81	9	20	15	14
12	DESEMBER	81	21	49	53	14	6	17	3
_	JUMLAH		653	655			504	505	

Dari tabel di atas, rekapitulasi perkara secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 3.14
Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2017

No	Perkara	Jumlah			
NO Perkara		Sisa Perkara Tahun 2016	Sisa Perkara Yang Diputus		
1	Gugatan	55	55		
2	Permohonan	4	4		

Tabel 3.15
Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

		Jumlah Perkara Diselesaikan				
No.	BULAN	Diputus s/d 3 bulan	Diputus 3 - 5 bulan	Diputus lebih 5 bulan	Belum putus lebih dari 5 bulan	
1	2	3	4	5	6	
1	JANUARI	64	4	0	0	
2	FEBRUARI	108	2	0	0	

3	MARET	141	6	0	1
4	APRIL	160	0	1	0
5	MEI	171	6	0	1
6	JUNI	54	2	0	1
7	JULI	58	6	1	2
8	AGUSTUS	59	7	1	1
9	SEPTEMBER	80	2	0	2
10	OKTOBER	80	2	1	1
11	NOPEMBER	73	4	1	0
12	DESEMBER	62	4	0	1
	JUMLAH	1.110	45	5	10

Dari data tersebut di atas, dapat dilihat perkara yang diterima dan diselesaikan pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB pada tahun 2017 sebagai berikut:

- Sisa perkara akhir bulan Desember 2016:

a. Gugatan : 55 Perkara

b. Permohonan : 4 Perkara

Jumlah : 59 Perkara

Jumlah perkara yang diterima pada tahun 2017 :

a. Gugatan : 653 Perkara

b. Permohonan : 504 Perkara

Jumlah : 1157 Perkara

Jumlah seluruh perkara pada tahun 2017 ditambah jumlah perkara akhir tahun
 2016

a. Gugatan : 708 Perkara

b. Permohonan : 508 Perkara

Jumlah : 1216 Perkara

- Jumlah perkara yang diputus pada Tahun 2017:

a. Gugatan : 655 Perkara

b. Permohonan : 505 Perkara

Jumlah : 1160 Perkara

- Sisa perkara tahun 2017:

a. Gugatan : 53 Perkara

b. Permohonan : 3 Perkara

Jumlah : 56 Perkara

Penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Amuntai sampai dengan Desember 2017 adalah sebesar 95,39 % dari jumlah perkara sisa tahun 2016 ditambah perkara yang diterima tahun 2017. Sedangkan penyelesaian pekara pada tahun 2016 sebesar 94,44%. Dengan demikian penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Amuntai mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 0,95 %.

Adapun proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3.16 Rekapitualasi Penyelesaian Perkara

No	Penyelesaian perkara	Jumlah perkara	Keterangan
1	Dikabulkan	1092	94,14 %
2	Dicabut/damai	45	3,88 %
3	ditolak	3	0,26 %
4	Tidak diterima	6	0,52 %
5	Gugur	12	1,03 %
6	Dicoret dari register	2	0,17 %
	Jumlah	1160	100%

Jumlah sisa perkara di akhir tahun 2017 sebanyak 56 perkara (perkara gugatan = 53 perkara, perkara permohonan = 3 perkara). Banyaknya jumlah sisa perkara yang belum diputus hingga akhir tahun 2017 disebabkan oleh beberapa kendala,yakni:

- 1. Perkara bantuan ke Pengadilan Agama lain yang perlu waktu tundaan jadwal sidangnya selama 1 (satu) bulan.
- Perkara gaib yang harus memenuhi ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah
 No. 9 Tahun 1975, yakni baru dijadwalkan sidangnya dalam tenggang waktuselama 4 (empat) bulan.
- 3. Perkara yang masuk di akhir tahun 2017.

4. Perkara Itsbat nikah yang harus diumumkan selama 15 hari setelah Penetapan Hari Sidang (PHS) sebelum disidangkan

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dapat diatasi, maka disarankan antara lain :

- Perkara-perkara bantuan ke Pengadilan Agama lain, disarankan surat permohonan bantuan atau relaas panggilannya dikirim via e-mail sedangkan aslinya dikirim via kantor Pos.
- Perkara-perkara gaib melalui Jurusita/Jurusita Pengganti disarankan agar justiable yakni para pihak diberitahukan untuk langsung mempersiapkan alat bukti dan saksi pada sidang pertama dan diupayakan perkara dapat langsung di putus pada sidang pertama.
- 3. Sebagai saran kepada Pengadilan Tinggi Agama selaku atasan bagi Pengadilan Agama tingkat pertama agar jumlah sisa perkara tidak dijadikan fokus penilaian kinerja, karena bagi Pengadilan Agama dengan jumlah perkara yang diterima sedikit dan dengan jumlah Hakim dan Panitera Pengganti yang memadai, tentu mudah menekan angka sisa perkara. Akan tetapi, bagi Pengadilan Agama yang dengan jumlah perkara yang diterima cukup banyak namun sangat sedikit dalam jumlah Hakim dan Panitera Pengganti, akan terasa sulit menekan angka sisa perkara. Untuk itu, akan lebih terasa adil apabila faktor keberhasilan kinerja dilihat dari kemampuan menaikkan jumlah perkara yang diselesaikan per jumlah perkara yang diterima.

Sedangkan perkara yang diminutasi pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17
JUMLAH PERKARA YANG DIMINUTASI

		301411	PERKARA						
		GU	GATAN	FLINIA	PERMO	OHONA	N	/ A /	
N O	BULAN	PERKARA PUTUS	PERKARA YANG MINUTASI	SISA	PERKARA PUTUS	PERKARA YANG MINUTASI	SISA	JUMLAH PANITERA/ PANTI	КЕТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Des-16			0			0		
2	Januari	56	47	9	12	7	5	9	
3	Februari	43	46	6	67	71	1	9	
4	Maret	60	66	0	87	88	0	9	
5	April	51	45	6	110	110	0	9	
6	Mei	57	62	1	120	120	0	9	
7	Juni	41	42	0	15	15	0	9	
8	Juli	56	47	9	9	8	1	9	
9	Agustus	50	58	1	17	17	1	9	
10	September	63	46	18	19	17	3	9	
11	Oktober	66	78	6	17	17	3	9	
12	Nopember	63	65	4	15	16	2	9	
13	Desember	49	53	0	17	19	0	9	
	Jumlah	655	655		505	505			

Dari 601 perkara cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2016, baik cerai gugat maupun cerai talak penyebab perceraian paling tinggi adalah Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus dengan rekapituasi sebagai berikut:

Table 3.18 Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

No	Faktor Penyebab perceraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Zina	5	0,85 %
2	Mabuk	41	6,98 %
3	Madat	0	0 %
4	Judi	2	0,34 %
5	Meninggalkan salah satu pihak	13	2,21 %

6	Poligami	7	1,19 %
7	KDRT	1	0,17 %
8	Cacat Badan	0	0 %
	Perselisihan dan Pertengkaran	495	94 22 0/
9	terus menerus	495	84,33 %
10	Kawin Paksa	0	0 %
11	Murtad	0	0 %
12	Ekonomi	23	3,92 %
	Jumlah	587	100%

Transaksi pengelolaan biaya perkara di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB pada tahun 2017 dapat dilihat pada table berikut:

Table 3.19
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
TAHUN 2017

No.	BULAN	SALDO AWAL PELAPORAN (RP)	PENERIMAAN BULAN INI (RP)	UANG TERPAKAI (RP)	UANG YANG DIKEMBALIKAN KE PARA PIHAK (RP)	SALDO AKHIR BULAN (RP)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	39.400.000	72.942.000	48.678.000	13.660.000	50.004.000	
2	Februari	50.004.000	53.699.000	46.120.000	9.385.000	48.198.000	
3	Maret	48.198.000	75.116.000	65.767.000	11.979.000	45.568.000	
4	April	45.568.000	73.227.000	59.551.000	8.396.000	50.848.000	
5	Mei	50.848.000	41.197.000	39.187.000	14.227.000	38.631.000	
6	Juni	38.631.000	27.644.000	19.921.000	9.290.500	37.063.500	
7	Juli	37.063.500	55.595.000	33.223.000	6.615.000	52.820.500	
8	Agustus	52.820.500	53.855.000	44.197.000	12.760.000	49.718.500	
9	September	49.718.500	40.989.000	35.822.000	7.659.000	47.226.500	
10	Oktober	47.226.500	45.885.000	41.443.000	11.445.000	40.223.500	
11	Nopember	40.223.500	43.837.000	39.788.000	7.500.000	36.772.500	
12	Desember	36.772.500	13.732.300	22.131.000	6.395.300	21.978.500	
JUMLAH			597.718.300	495.828.000	119.311.800		

2. Rasio Perkara Terhadap Majelis

Promosi dan Mutasi yang dilaksanakan badilag pada tahun 2017, membuat Promosi dan Mutasi yang dilaksanakan badilag pada tahun 2017, membuat Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB juga mengalami perombakan yakni mendapat tambahan 4 orang hakim yakni Drs. H. Muhammad Ilmi, MHI, Drs. H. Mahyuni, dan Drs. H. Ilmi.

Di akhir tahun 2017 hakim yang dimiliki orang Pengadilan Agama Amuntai berjumlah 15 termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Para hakim tersebut kemudian dikelompokkan dalam 7 (tujuh) susunan majelis hakim dengan penetapan hari-hari persidangan sebagai berikut :

- 1. Majelis A bersidang pada hari Rabu
- 2. Majelis B bersidang pada hari Senin
- 3. Majelis C1 bersidang pada hari Selasa
- 4. Majelis C2 bersidang pada hari Kamis
- 5. Majelis C3 bersidang pada hari Senin
- 6. Majelis C4 bersidang pada hari Rabu
- 7. Majelis C5 bersidang pada hari Selasa
- 8. Majelis C6 bersidang pada hari Kamis
- 9. Majelis C7 bersidang pada hari Senin

Rasio pembagian perkara untuk majelis hakim adalah 1:2:3 yakni 1 berkas untuk Ketua (A), 2 berkas untuk Wakil Ketua (B) dan 3 berkas untuk majelis hakim lainnya (C1, C2, C3, C4, C5, C6, dan C7).

Jumlah Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam persidangan pada tahun 2017 berjumlah 9 (sembilan) orang, yakni Panitera, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum dan 5 (lima) orang Panitera Pengganti. Dari 5 (lima) orang Panitera Pengganti, 3 (tiga) orang diantaranya mempunyai tugas tambahan yakni sebagai petugas Meja III (Fithria Utami, S.H.I), bendaharawan PNBP (Helmani, S.H.) dan kasir (Hj. Rasyidah, S.Ag).

3. Putusan yang Tidak Diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2017 sebanyak 1157 perkara. Dari 1157 perkara tersebut perkara, 1153 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding, dan 4 perkara mengajukan upaya hukum banding. Dari keempat perkara tersebut, satu perkara telah diputus oleh PTA Banjarmasin dan 3 masih dalam proses.

Tabel 3.20
Data Perkara Yang Banding Pada PA. Amuntai Tahun 2017

	_	Tan	ggal	Putusan TK	Keterangan	
No.	Nomor Perkara	Putusan TK I	Permohonan Banding	banding		
1	0311/Pdt.G/2017/PA. Amt	19 Juli 2017	25 Juli 2017	29 September 2017	-	
2	0275/Pdt.G/2017/PA. Amt	26 September 2017	09 Oktober 2017	06 Desember 2017	-	
3	0233/Pdt.G/2017/PA. Amt	03 Oktober 2017	16 Oktober 2017	19 Desember 2017	-	
4	0386/Pdt.G/2017/PA. Amt	09 Nopember 2017	16 Nopember 2017	-	Dalam proses	

Sedangkan untuk Kasasi, perkara yang diterima pada tahun 2017, tidak ada perkara yang diajukan kasasi. Namun terdapat satu perkara tahun 2016 yang diajukan kasasi pada tahun 2017. Data perkara tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21
Data Perkara Yang Kasasi Pada PA. Amuntai Tahun 2017

		Tanggal		Putusan TK	Dutusan		
No.	Nomor Perkara	Putusan Banding	Permohonan Kasasi	Banding	Putusan TK Kasasi	Keterangan	
1	0311/Pdt.G/2016/ PA. Amt	01/02/2017	12/04/2017	0007/Pdt.G/2017 /PTA.Bjm	ı	Dalam proses	

Sedangkan untuk Peninjauan Kembali, tidak ada perkara yang diajukan Peninjauan Kembali

Tabel 3.22 Data Perkara Yang Peninjauan Kembali Pada PA. Amuntai Tahun 2017

	Nomor		Tanggal	Putusan TK		
No.			Permohonan Kasasi	Peninjauan Kembali	Keterangan	
-	-	-	-		-	-

4. Perkara yang Berhasil Dimediasi

Pada tahun 2017, jumlah perkara yang laporan penyelesaian mediasinya berhasil sebanyak 3 perkara dari 96 perkara yang dapat dimediasi. Secara lebih jelas perkara yang berhasil dimediasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23
Rekapitulasi Laporan Mediasi Tahun 2017

		a Lalu	erima ini	rkara k Bisa asi	rkara ediasi	Per	aporar nyelesa Medias	ian	n Proses si	cara	gan
N O	Bulan	Sisa Perkara Lalu	Perkara diterima bulan ini	Jumlah Perkara Yang Tidak Bisa Dimediasi	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Tidak berhasil	Berhasil	Gagal	Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	JANUARI	59	147	59	9	8	0	0	1	138	
2	FEBRUARI	138	129	100	10	9	0	0	1	157	
3	MARET	157	189	137	10	9	1	0	0	199	
4	APRIL	199	174	152	9	9	0	0	0	212	
5	MEI	212	72	168	9	9	0	0	0	107	
6	JUNI	107	32	50	6	6	0	0	0	83	
7	JULI	83	82	61	4	4	0	0	0	100	
8	AGUSTUS	100	80	68	12	12	0	0	0	113	
9	SEPTEMBER	113	80	76	6	5	1	0	0	111	
10	OKTOBER	111	71	74	9	8	1	0	0	99	
11	NOPEMBER	99	74	69	9	9	0	0	0	95	
0	DESEMBER	95	27	63	3	3	0	0	0	56	
	JUMLAH		1.157	1.077	96	91	3	0	0	0	

5. Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Pada tahun 2017, tidak ada perkara anak yang masuk di Pengadilan Agama Amuntai.

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a) Pengadaan

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB mendapatkan belanja modal untuk pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Amuntai sebesar Rp. 558.000.000,-

b) Pemeliharaan

Adapun alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, yang tersedia dalam DIPA 01 TA. 2017 sebesar Rp. 141.125.000,-. Anggaran tersebut telah terserap 100% (Seratus persen) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemeliharaan atas 2 (dua) buah bangunan gedung kantor.

Sedangkan untuk biaya pemeliharaan rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua sebesar Rp. 12.000.000,-. Anggaran tersebut telah terserap 100% (Seratus persen) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemeliharaan 2 (dua) buah rumah dinas tersebut.

c) Penghapusan

Selama periode tahun 2017, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB tidak melakukan usul penghapusan terhadap sarana dan prasarana gedung dan bangunan.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor

a) Pengadaan

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB mendapatkan belanja modal untuk pengadaan sarana dan prasarana fasilitas kantor di Pengadilan Agama Amuntai berupa pengadaan peralatan fasilitas perkantoran sebesar Rp. 363.000.000,-

b) Pemeliharaan

Dalam DIPA 01 TA 2017, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB telah melaksanakan pemeliharaan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip

penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan operasional pemeliharaan atas sarana dan prasarana fasilitas kantor sebesar Rp. 126.950.000,- berupa pemeliharaan 3 (tiga) unit kendaraan operasional bermotor roda 4 (empat), 5 (lima) unit kendaraan operasional bermotor roda 2 (dua), pemeliharaan operasioanal komputer, laptop, printer, AC, Genset dan jaringan dengan penyerapan 100 % (Seratus persen).

c) Penghapusan

Selama periode tahun 2017, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sedang melaksanakan penghapusan atas sarana dan prasarana fasilitas kantor, yang usulnya telah disampaikan ke KPKNL Wilayah Banjarmasin, namun belum di-SK-kan oleh BUA MA RI.

D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis)

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

Pada Tahun Anggaran 2016, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB melaksanakan kegiatan untuk 2 (dua) DIPA, yakni : **DIPA 01 Nomor : SP DIPA-005.01.2.402556/2017** tertanggal 07 Desember 2016, mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 6.427.785.000,- (enam milyar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupian) untuk kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Serta **DIPA 04 Nomor : SP DIPA-005.04.2.402557/2017** tertanggal 07 Desember 2016, mendapatkan alokasi dana senilai Rp. 36.219.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

a. Belanja Pegawai

Tabel 3.24
Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada PA. Amuntai TA. 2017

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET.
1	PA. AMUNTAI	5.077.569.000	5.884.276.695	-806.707.695	DIPA 01

Dari table di atas, dapat diketahui bahwa pagu anggaran belanja pegawai Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB tahun anggaran 2017 senilai **Rp.** 5.077.569.000,- (lima milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Realisasi untuk belanja pegawai selama periode tahun anggaran ini mencapai persentasi **115,89% yaitu sebesar Rp.** 5.884.276.695,- (Lima milyar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh enam ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah). Untuk Anggaran Belanja Pegawai pada tahun 2017, sebenarnya terdapat kekurangan Pagu Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional PNS, namun di akhir tahun 2017 diadakan revisi DIPA dengan mengambil Pagu dari anggaran belanja pegawai lainnya sehingga kekurangan tersebut dapat terpenuhi.

b. Belanja Barang

Tabel 3.25
Rekapitulasi Belanja Barang Pada PA. Amuntai TA. 2017

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	PA. AMUNTAI	729.316.000	703.488.610	25.827.390	DIPA 01

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa ada alokasi dana untuk anggaran belanja barang pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB tahun 2017 yaitu dari DIPA 01.

Dalam DIPA 01 pagu anggaran belanja barang Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sebesar **Rp.** 729.316.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah). Dari alokasi anggaran tersebut telah terealisasi mencapai persentasi **96,46 % yaitu sebesar Rp.** 703.488.610,- (tujuh ratus tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah). Sisa anggaran belanja barang sebanyak **Rp.** 25.827.390,- (dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) kembali ke kas negara.

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Belanja Modal

Pada Tahun Anggaran 2017, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB mendapatkan alokasi dana belanja modal sebesar **Rp. 558.000.000,**- (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Tabel 3.26 Rekapitulasi Belanja Modal Pada PA. Amuntai TA. 2017

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	PA. AMUNTAI	558.000.000	557.444.000	556.000	DIPA 01

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa anggaran belanja modal pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB untuk tahun 2017 sebesar **Rp. 558.000.000,**- (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah). Dari alokasi anggaran tersebut telah terealisasi mencapai persentasi **99,71** % **yaitu sebesar Rp. 557.444.000,**- (lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah). Sisa anggaran belanja modal sebanyak **Rp. 556.000,**- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) kembali ke kas negara.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Pada Tahun Anggaran 2017, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB mendapatkan alokasi dana **DIPA 04 Nomor**: **SP DIPA-005.04.2.402557/2017** tertanggal 07 Desember 2016, mendapatkan alokasi dana senilai Rp. 36.219.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Tabel 3.27 Rekapitulasi Belanja Barang Pada PA. Amuntai TA. 2017

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	PA. AMUNTAI	36.219.000	36.207.000	12.000	DIPA 04

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa ada alokasi dana untuk anggaran belanja barang pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB tahun 2017 yaitu dari DIPA 04.

Dalam DIPA 04 anggaran belanja barang Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sebesar Rp. 36.219.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu

rupiah) yang dialokasikan untuk penanganan perkara prodeo, telah terealisasi mencapai persentasi **99,97** % **yaitu sebesar Rp. 36.207.000,**- (tiga puluh enam juta dua ratus tujuh ribu rupiah). Sisa anggaran belanja barang sebanyak **Rp. 12.000,**- (dua belas ribu rupiah) kembali ke kas negara.

E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP

Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dalam upayanya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, telah menyediakan website yang dapat diakses oleh semua pihak. Konsekuensi logis keberadaan website tersebut ialah keterbukaan informasi serta media komunikasi baik antar sesama peradilan juga masyakat luas. Lewat website, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB menyajikan informasi berupa jadwal sidang, panggilan gaib, radius biaya perkara, putusan perkara yang telah dianonimisasi, anggaran DIPA PA, kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, juga artikel yang berupa gagasan pikiran dalam upaya memajukan peradilan.

Terkait dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Agama Amuntai telah menyediakan *subdomain website* yang secara khusus menampilkan informasi perkara, yaitu http://sipp.pa-amuntai.net. Pada situs tersebut termuat informasi perkara yang masuk di Pengadilan Agama Amuntai dan diupdate setiap hari.

Secara garis besar, dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP di antaranya adalah sebagai berikut:

- Server khusus untuk SIPP
- Aplikasi SIPP versi 3.2.0
- Ruang server
- Pengadaan AC pada ruang server
- Subdomain <u>http://sipp.pa-amuntai.net</u> untuk menampilkan informasi perkara
 yang dibutuhkan oleh masyarakat (publikasi perkara)

- Peningkatan bandwidth jaringan internet untuk memperlancar sinkronisasi SIPP
 Lokal ke SIPP Mahkamah Agung dank e subdomain http://sipp.pa-amuntai.net
- Pengadaan genset
- Penyediaan uninterruptible power supply (UPS) pada computer server

Di samping itu, dalam hal *upload* putusan ke situs https://putusan.mahkamahagung.go.id, sampai bulan Desember 2017 putusan yang sudah diunggah sebanyak 1.327 perkara.

F. Regulasi Tahun 2017

- 1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- PERMA Nomor 1 Tahun 2017
 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
 Kesekretariatan Peradilan
- PERMA Nomor 2 Tahun 2017
 Tentang Pengadaan Hakim
- PERMA Nomor 3 Tahun 2017
 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Denga
 Hukum
- PERMA Nomor 4 Tahun 2017
 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan
 Umum di Mahkamah Agung
- PERMA Nomor 5 Tahun 2017
 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di
 Pengadilan Tata Usaha Negara
- PERMA Nomor 6 Tahun 2017
 Tentang Hakim Khusus Dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara
- 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 36/KMA/SK/II/2017

Tentang Peningkatan Kelas Pada Empat Puluh Enam Pengadilan Negeri Kelas II Menjadi Kelas I B Dan Tujuh Belas Pengadilan Negeri Kelas I B Menjadi Kelas I A

- 37/KMA/SK/II/2017

Tentang Peningkatan Kelas Pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas I Menjadi Kelas I B Dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas I B Menjadi Kelas I A

- 38/KMA/SK/II/2017

Tentang Peningkatan Kelas Pada Dua Mahkamah Syar'iyah Kelas II Menjadi Kelas I B

- 39/KMA/SK/II/2017

Tentang Peningkatan Kelas Pada Tiga Pengadilan Militer Tipe B Menjadi Tipe A

- 48/KMA/SK/II/2017

Tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan

- 174/KMA/SK/IX/2017

Tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 3. Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
 - Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017

Tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

- 4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
 - 10/SEK/SK/III/2017

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Penyelesaian Perkara Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Kepaniteraan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Di Lingkungan Peradilan Umum

- 147/SEK/SK/VIII/2017

Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

- 167/SEK/SK/IX/2017

Tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perjanjian Penerimaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang/Barang/Jasa Dari Dalam Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 5. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
 - SE-SEKMA Nomr 4 Tahun 2017

Tentang Mutasi Tenaga Kesekretariatan Menjadi Tenaga Teknis (Panitera Pengganti Dan Jurusita Pengganti)

SE-SEKMA Nomr 5 Tahun 2017
 Tentang Pemberitahuan Jumlah Cuti Tahunan Untuk Tahun 2017

- SE-SEKMA Nomr 7 Tahun 2017

Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu Melalui Mekanisme Penyesuaian/Inpassing

BAB IV PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan peraturan yangberlaku.Pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang memberlakukan BUKU IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan.

Maksud dari pelaksanaan pengawasan adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tekhnis peradilan,pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d. Untuk menilai kinerja.

Tujuan dari pengawasan adalah mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan

tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

Sebagaimana tertuang dalam KMA/080/SK/VIII/2006, pengawasan internal adalah pengawasan dari lingkungan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian terus-menerus yang dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien, terukur sesuai dengan rencana kegiatan program kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengawasan Rutin dan Pengawasan Bidang

Pengawasan rutin dan pengawasan bidang adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut.

Secara internal, pengawasan di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB juga diimbangi dengan pembinaan yang secara langsung dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Amuntai selaku pimpinan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bersih dan berwibawa dan dibantu oleh Wakil Ketua sebagai korrdinator pembina dan pengawasan serta Hakim Pembina dan Pengawas Bidang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor W15-A2/244/PS.00/I/2017 tertanggal 01 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang sebagaimana tertulis dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Daftar Hakim Pembina Dan Pengawas Bidang PA. Amuntai

Tahun 2017

No.	NAMA / NIP	GOL. RUANG	BIDANG PENGAWASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. H. Nana Supiana, MH NIP. 19650304 199203 1 004	IV/c	Semua Bidang	Koordinator Pembinaan dan Pengawasan
2.	Dra. AISYAH, MHI NIP. 19630604 199003 2 001	IV/c	Buku-buku Register	Habinwasbid
3.	Dra. Hj. RAUDATUL JANNAH, MH NIP. 19681005 199303 2 002	IV/c	Administrasi Persidangan	Habinwasbid
4.	Drs. H. MUHAMMAD ILMI, MHI NIP. 19660705 199303 1 006	IV/c	SIADPA / SIADPA Plus	Habinwasbid
5.	Drs. H. AKH. FAUZIE NIP. 19610903 199003 1 003	IV/c	Keuangan Perkara, PNBP	Habinwasbid
6.	Dra. Hj.ZAINAB SYAR'IYAH, MHI NIP. 19600926 198912 2 001	IV/c	Keuangan DIPA	Habinwasbid
7.	Ir. H. SYAHRIAN NOOR, S.Ag NIP. 19590202 198003 1 004	IV/c	Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Habinwasbid
8.	H. DJARKASI, S.Ag NIP. 19540111 198303 1 009	IV/b	Manajemen Peradilan	Habinwasbid
9.	Drs. H. JUNAIDI, MH NIP. 19650605 199303 1 008	IV/c	Administrasi Umum dan BMN	Habinwasbid
10.	Drs. H. MAHYUNI NIP. 19580105 199203 1 005	IV/b	Pelayanan Publik	Habinwasbid
11.	Drs. H. ARPANI, SH, MH NIP. 19650710 199303 1 008	IV/c	Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Habinwasbid
12.	Drs. H. SYARWANI, MHI. NIP. 19630412 199402 1 001	IV/b	Pelaporan Perkara dan SIPP	Habinwasbid
13.	Drs. H. ILMI NIP. 19600911 198703 1 005	IV/c	Administrasi Perkara	Habinwasbid
14.	RABIATUL ADAWIAH, S. Ag NIP. 19701113 199403 2 001	III/d	Kearsipan Perkara dan Keadaan Perkara	Habinwasbid

Selain pembinaan dan pengawasan langsung dari Wakil Ketua dan Habinwasbid, juga dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah (Hatibinwasda) secara kontinu datang ke daerah untuk mengontrol, mengevaluasi dan membina kinerja di daerah.

Pengawasan di Pengadilan Agama Amuntai juga dilakukan oleh Badan Pengawasan MARI, serta dengan proses Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) yang telah dilakukan assessment internal dari Asesor di Pengadilan Agama Amuntai dan dilanjutkan assessment eksternal oleh Asesor dari komite Badan Peradilan Agama.

Instansi di luar Mahkamah Agung seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI.), Tim Inventaris Barang Milik Negara dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) juga dapat melakukan pengawasan secara langsung turun ke lapangan, dan jika terdapat hasil temuan dalam pemeriksaan maupun pengawasan tersebut, maka Instansi tersebut memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama atau melalui jenjang hirarki Pengadilan Tinggi Agama untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan tersebut.

B. Evaluasi

Atas hasil pembinaan dan pemgawasan bidang oleh para habinwasbid secara berkala, maka setiap ada temuan selalu ditindaklanjuti oleh pejabat yang terkait. Hasil tindak lanjut yang telah dilakukan dilaporkan kepada koordinator habinwasbid untuk diketahui.

Begitu juga dengan adanya pengawasan dari PTA Banjarmasin, Bawas MARI maupun hasil audit ISO, apa saja yang ditemukan dalam pengawasan tersebut akan ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan.

Evaluasi ini dimaksudkan agar segera dapat mengetahui adanya kesalahan, penyimpangan atau ketidaksesuaian yang dapat mengacaukan sistem, sehingga dengan adanya tindak lanjut, ada upaya untuk perbaikan berkesinambungan dan membantu perancangan strategi/program yang akan datang.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

- Pada Tahun 2017, jumlah perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB mengalami peningkatan sebesar 18,06 % dibanding jumlah perkara yang diterima pada Tahun 2016. Pada Tahun 2016 perkara yang diterima sebanyak 980 perkara, sedangkan Tahun 2017 perkara yang diterima sebanyak 1157 perkara.
- Dari 1157 perkara yang diterima di tahun 2017 ditambahkan dengan sisa perkara di tahun 2016 sebanyak 59 perkara, maka penyelesaian perkara atau jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Amuntai sampai dengan bulan Desember 2017 adalah 1160 perkara dari 1216 perkara yang diproses dan sisa perkara sebanyak 56 perkara.
- Banyaknya jumlah sisa perkara yang belum diputus hingga akhir tahun 2017 disebabkan oleh beberapa kendala, diantaranya adalah perkara bantuan ke Pengadilan Agama lain yang perlu waktu tundaan jadwal sidangnya selama 1 (satu) bulan, perkara gaib yang harus memenuhi ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yakni baru dijadwalkan sidangnya dalam tenggang waktu selama 4 (empat) bulan dan perkara yang masuk di akhir tahun 2017.
- Pada Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Agaam Amuntai mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 6.427.785.000,- (enam milyar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupian) untuk kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Dari anggaran tersebut, realisasi penyerapan DIPA 01 sampai dengan bulan Desember 2017 senilai Rp. 7.208.109.255,- atau sekitar 112,14 % dengan rincian:

Untuk belanja pegawai pagu Rp. 5.077.569.000,- realisasi Rp. 5.884.276.695,-.

Untuk belanja barang pagu Rp. 729.316.000,- realisasi Rp. 703.488.610,- sisa Rp. 25.827.390,- kembali ke kas negara.

Untuk belanja modal pagu Rp. 558.000.000,- realisasi Rp. 557.444.000,- sisa Rp. 556.000,- kembali ke kas negara.

- Sedangkan realisasi penyerapan DIPA 04 Tahun 2017 adalah senilai Rp. 36.207.000,- dari pagu anggaran senilai Rp. 36.219.000,- yang dialokasikan untuk belanja barang berupa pembiayaan perkara prodeo dan sidang keliling. Sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 12.000,- dikembalikan ke kas Negara.
- Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian seperti promosi dan mutasi, pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat baru, kenaikan gaji berkala dan inpassing, usulan kenaikan pangkat, penilaian pegawai (DP.3), pembuatan Daftar Urut Kepangkatan dll, sudah dapat dilaksanakan.
- Penyelenggaraan administrsi umum baik hal pelaporan dan rekonsiliasi SIMAK
 BMN, pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggan, proses surat-menyurat,
 maupun kepustakaan lainnya dapat berjalan dengan baik dan lancar.
- Secara umum seluruh kegiatan administrasi, organisasi dan manajemen telah terlaksana dengan baik karena sistem pelaksanaannya telah menggunakan Teknologi Informasi (TI) walaupun masih ada kendala-kendala seperti kurangnya tenaga operator, namun upaya meningkatkan efektifitas kerja tetap dilaksanakan.

B. Saran

Dalam rangka peningkatan pelayanan prima dan peningkatan mutu hasil kerja, terlebih dengan meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB setiap tahunnya, serta seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi, maka untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, Pengadilan Agama Amuntai kelas IB memerlukan sumber daya manusia yang handal, profesional, terampil, dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu, perlunya peningkatan jumlah pegawai juga pembinaan kepada

para pegawai terutama bagi yang belum pernah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Demikian Laporan Tahunan kegiatan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2017, semoga dapat dijadikan input (bahan masukan) dalam rangka penyempurnaan program kerja sesuai dengan perkembangan.

LAMPIRAN MATRIK

A. Standar Operasional Prosedur (SOP)

NO	JABATAN	JUMLAH	TERDIRI DARI	KETERANGAN
ı	Teknis			
1	Ketua	112	Seluruh SOP (Administrasi Manajemen Pengadilan, Kepaniteaan dan	
			Kesekretariatan	
2	Wakil Ketua	36	1. Seluruh SOP Administrasi Manajemen Pengadilan (9 SOP)	
			2. Pelayanan Sidang di Luar Gedung	
			3. Penunjukan Majelis Hakim	
			4. Penetapan Hari Sidang	
			5. Pemanggilan Para Pihak	
			6. Kegiatan Persiapan Persidangan Perkara	
			7. Pelayanan Mediasi	
			8. Pemanggilan Mediasi	
			9. Layanan Penundaan Sidang	
			10. Pemanggilan Saksi	
			11. Pelayanan Pemeriksaan Setempat	
			12. Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Menambah Panjar	
			13. Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Tidak Menambah Panjar	
			14. Sita Jaminan	

			15. Sita Buntut
			16. Sita Harta Bersama Tanpa Perkara
			17. Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan
			18. Pengembalian Sisa Panjar
			19. Pelayanan Ikrar Talak
			20. Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak
			21. Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan
			Sederhana
			22. Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan
			Sederhana Tidak Memenuhi Syarat
			23. Pelayanan Keberatan Dalam Pekara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam
			Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu
			24. Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Pekara Upaya Hukum Perkara
			Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu
			25. Pelayanan Prodeo Perkara Tingkat Pertama
			26. Pelayanan Prodeo Perkara Tingkat Banding
			27. Pelayanan Prodeo Tingkat Kasasi
3	Hakim	21	Pelayanan Sidang di Luar Gedung
			2. Penetapan Hari Sidang
			3. Pemanggilan Para Pihak

4. Kegiatan Persiapan Persidangan Perkara
5. Pelayanan Mediasi
6. Pemanggilan Mediasi
7. Layanan Penundaan Sidang
8. Pemanggilan Saksi
9. Pelayanan Pemeriksaan Setempat
10. Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Menambah Panjar
11. Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Tidak Menambah Panjar
12. Sita Jaminan
13. Sita Buntut
14. Sita Harta Bersama Tanpa Perkara
15. Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan
16. Pengembalian Sisa Panjar
17. Pelayanan Ikrar Talak
18. Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak
19. Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan
Sederhana
20. Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan
Sederhana Tidak Memenuhi Syarat
21. Pelayanan Keberatan Dalam Pekara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam

			Flore and Consider Talah Malaysaki Bakas Waldy
			Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu
			22. Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Pekara Upaya Hukum Perkara
			Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu
			23. Pelayanan Prodeo Perkara Tingkat Pertama
			24. Pelayanan Prodeo Perkara Tingkat Banding
			25. Pelayanan Prodeo Tingkat Kasasi
4	Panitera	71	Seluruh SOP Kepaniteraan)
6	Panitera Muda	33	1. Pelayanan Posbakum
	Permohonan		2. Penerimaan Perkara
			3. Pemanggilan Para Pihak
			4. Kegiatan Persiapan Persidangan Perkara
			5. Pelayanan Mediasi
			6. Pemanggilan Mediasi
			7. Layanan Penundaan Sidang
			8. Pemanggilan Saksi
			9. Permohonan Bantuan Pemeriksaan Saksi Ke Pengadilan Agama Lain
			10. Pelayanan Pemeriksaan Setempat
			11. Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Ke Pengadilan Agama Lain
			12. Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Menambah Panjar
			13. Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Tidak Menambah Panjar

<u> </u>	<u>, </u>	_
		14. Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan
		15. Pengembalian Sisa Panjar
		16. Pelayanan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap
		17. Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak
		18. Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan
		Sederhana
		19. Pelayanan Keberatan Dalam Pekara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam
		Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu
		20. Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Pekara Upaya Hukum Perkara
		Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu
		21. Pelayanan Banding
		22. Pelayanan Kasasi
		23. Pelayanan Permonan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan
		Alasan Melebihi Batas Waktu
		24. Pelayanan Permonan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan
		Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi
		25. Pelayanan Prodeo Perkara Tingkat Pertama
		26. Pelayanan Prodeo Perkara Tingkat Banding
		27. Pelayanan Prodeo Tingkat Kasasi
		28. Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama

			20 Palayanan Panahahasan Piaya Pankara Tinakat Pandina
			29. Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding
			30. Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi
			31. Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil
			32. Pelayanan Permohonan Pembayaran Sejumlah Uang
			33. Pelayanan Permohonan Perceraian PNS Dan TNI Polri
7	Panitera Muda	36	1. Pelayanan Posbakum
	Gugatan		2. Penerimaan Perkara
			3. Pemanggilan Para Pihak
			4. Kegiatan Persiapan Persidangan Perkara
			5. Pelayanan Mediasi
			6. Pemanggilan Mediasi
			7. Layanan Penundaan Sidang
			8. Pemanggilan Saksi
			9. Permohonan Bantuan Pemeriksaan Saksi Ke Pengadilan Agama Lain
			10. Pelayanan Pemeriksaan Setempat
			11. Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Ke Pengadilan Agama Lain
			12. Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Menambah Panjar
			13. Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Tidak Menambah Panjar
			14. Sita Jaminan
			15. Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan

16.	Pengembalian Sisa Panjar
17.	Pelayanan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap
18.	Pelayanan Ikrar Talak
19.	Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Gugat
20.	Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak
21.	Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan
	Sederhana
22.	Pelayanan Keberatan Dalam Pekara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam
	Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu
23.	Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Pekara Upaya Hukum Perkara
	Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu
24.	Pelayanan Banding
25.	Pelayanan Kasasi
26.	Pelayanan Permonan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan
	Alasan Melebihi Batas Waktu
27.	Pelayanan Permonan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan
	Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi
28.	Pelayanan Prodeo Perkara Tingkat Pertama
29.	Pelayanan Prodeo Perkara Tingkat Banding
30.	Pelayanan Prodeo Tingkat Kasasi
	<u>l</u>

			31. Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama
			32. Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding
			33. Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi
			34. Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil
			35. Pelayanan Permohonan Pembayaran Sejumlah Uang
			36. Pelayanan Permohonan Perceraian PNS Dan TNI Polri
8	Panitera Muda	34	1. Pemanggilan Para Pihak
	Hukum		2. Kegiatan Persiapan Persidangan Perkara
			3. Pelayanan Mediasi
			4. Pemanggilan Mediasi
			5. Layanan Penundaan Sidang
			6. Pemanggilan Saksi
			7. Permohonan Bantuan Pemeriksaan Saksi Ke Pengadilan Agama Lain
			8. Pelayanan Pemeriksaan Setempat
			9. Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Ke Pengadilan Agama Lain
			10. Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Menambah Panjar
			11. Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Tidak Menambah Panjar
			12. Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan
			13. Pengembalian Sisa Panjar
			14. Penyerahan salinan putusan/penetapan pertama

15.	Kepada para pihak	
16.	Pelayanan Pengembalian Kutipan Akta Nikah	
17.	Pelayanan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap	
18.	Pelayanan Ikrar Talak	
19.	Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Pekara Upaya Hukum Perkara	
	Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu	
20.	Pelayanan Penyerahan Produk	
21.	Pelayanan Penyerahan Akta Cerai	
22.	Pelayanan Pengiriman Salinan Putusan Kepada Para Pihak	
23.	Pengiriman Salinan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Ke Kua	
24.	Pelayanan Permintaan Salinan Putusan/Penetapan	
25.	Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Gugat	
26.	Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak	
27.	Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan	
	Sederhana	
28.	Pelayanan Keberatan Dalam Pekara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam	
	Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu	
29.	Pelayanan Banding	
30.	Pelayanan Kasasi	
31.	Pelayanan Peninjauan Kembali	
	<u>l</u>	

			32. Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil
			33. Pelayanan Permohonan Pembayaran Sejumlah Uang
			34. Pengarsipan
9	Panitera	18	Pelayanan Sidang di Luar Gedung
	Pengganti		2. Pemanggilan Para Pihak
			3. Kegiatan Persiapan Persidangan Perkara
			4. Pelayanan Mediasi
			5. Pemanggilan Mediasi
			6. Layanan Penundaan Sidang
			7. Pemanggilan Saksi
			8. Permohonan Bantuan Pemeriksaan Saksi Ke Pengadilan Agama Lain
			9. Pelayanan Pemeriksaan Setempat
			10. Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Ke Pengadilan Agama Lain
			11. Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Menambah Panjar
			12. Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Tidak Menambah Panjar
			13. Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan
			14. Pengembalian Sisa Panjar
			15. Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak
			16. Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan
			Sederhana

			17. Pelayanan Keberatan Dalam Pekara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam					
			Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu					
			18. Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Ke Pengadilan Agama Lain					
10	Jurusita /	26	Pelayanan Sidang di Luar Gedung					
	Jurusita		2. Pemanggilan Para Pihak					
	Pengganti		3. Permohonan Bantuan Panggilan Ke Pengadilan Agama Lain					
			4. Panggilan / Pemberitahuan Dari Pengadilan Agama Lain					
			5. Pemanggilan Mediasi					
			6. Layanan Penundaan Sidang					
			7. Pemanggilan Saksi					
			8. Permohonan Bantuan Pemeriksaan Saksi Ke Pengadilan Agama Lain					
			9. Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Dari Pengadilan Agama Lain					
			10. Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Ke Pengadilan Agama Lain					
			11. Sita Jaminan					
			12. Sita Buntut					
			13. Sita Harta Bersama Tanpa Perkara					
			14. Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan					
			15. Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak					
			16. Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan					
			Sederhana					

			17. Pelayanan Keberatan Dalam Pekara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam	
			Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu	
			18. Pelayanan Permonan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan	
			Alasan Melebihi Batas Waktu	
			19. Pelayanan Permonan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan	
			Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi	
			20. Pelayanan Prodeo Perkara Tingkat Pertama	
			21. Pelayanan Prodeo Perkara Tingkat Banding	
			22. Pelayanan Prodeo Tingkat Kasasi	
			23. Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil	
			24. Pelayanan Permohonan Pembayaran Sejumlah Uang	
			25. Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Ke Pengadilan Agama Lain	
			26. Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Dari Pengadilan Agama Lain	
II	Non Teknis			
1	Sekretaris	32	Seluruh SOP Kesekretariatan	
2	Kasubbag	4	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	
	Perencanaan,		2. Penyusunan SAKIP (IKU, Renstra, RKT, PKT, LKjIP)	
	Teknologi		3. Penyusunan Laporan	
	Informasi dan		4. Pengelolaan Teknologi Informasi	

	Pelaporan		
3	Kasubbag 13 1		Pengelolaan Tata Naskah Dinas
	Umum dan		2. Administrasi Persuratan
	Keuangan		3. Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif
			4. Penatausahaan Aset
			5. Penatausahaan Persediaan
			6. Pemeliharaan lingkungan dan Keamanan
			7. Kehumasan dan Keprotokolan
			8. Pemberian Informasi
			9. Pengelolaan Perpustakaan
			10. Pencairan Anggaran
			11. Pertanggungjawaban Anggaran
			12. Penatausahaan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
			13. Penyusunan Laporan Keuangan
4	Kasubbag	15	Penanganan Pegawai Baru
	Kepegawaian		2. Pengembangan Pegawai
			3. Izin Belajar
			4. Pengelolaan Pegawai
			5. KARPEG, KARIS, TASPEN
			6. Prosedur Pelaporan Absen Daftar Hadir Pegawai

	7. Permohonan Cuti Pegawai
	8. Kenaikan Pangkat
	9. Pembuatan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Dan Impassing
	10. Izin Perceraian dan Perkawinan
	11. Pengusulan Pensiun
	12. Penilaian Kerja
	13. Pendelegasian Wewenang
	14. Pengusulan Tanda Jasa
	15. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Dan Pejabat Negara

B. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

NO	SASARAN KERJA PEGAWAI	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2017	KETERANGAN
1	Ketua	40	
2	Wakil Ketua	17	
3	Hakim	18	
4	Panitera	17	
5	Sekretaris	17	
6	Panitera Muda Permohonan	12	
7	Panitera Muda Gugatan	9	
8	Panitera Muda Hukum	10	
9	Kasubbag Perencanaan, Teknologi	11	
	Informasi dan Pelaporan		
10	Kasubbag Umum dan Keuangan	30	
11	Kasubbag Kepegawaian	13	
12	Panitera Pengganti	11	
13	Jurusita/Jurusita Pengganti	5	
14	Bendahara	13	
15	Staf Perencanaan, Teknologi	9	
	Informasi dan Pelaporan		
16	Staf Kepegawaian, Organisasi dan	18	
	Tata Laksana		
17	Staf Kepaniteraan	4	

C. Sumber Daya Manusia (SDM)

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. H. Fauzi, M.H.I.	Ketua	
2	Drs. H. Nana Supiana, M.H.	Wakil Ketua	
3	Dra. Aisyah, M.H.I.	Hakim	
4	Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.	Hakim	
5	Drs. H. Muhammad Ilmi, M.H.I.	Hakim	
6	Drs. H. Akh. Fauzie	Hakim	
7	Dra. Hj. Zainab Syar'iyah, M.H.I.	Hakim	
8	Ir. H. Syahrian Noor, M.H.I.	Hakim	
9	H. Djarkasi, S.Ag.	Hakim	
19	Drs. H. Junaidi, M.H.	Hakim	
11	Drs. H. Mahyuni	Hakim	
12	Drs. H. Arpani, S.H., M.H.	Hakim	
13	Drs. H. Syarwani, M.H.	Hakim	
14	Drs. H. Ilmi	Hakim	
15	Rabiatul Adawiah, S.Ag.	Hakim	
16	Hj. Luthfia Subekti,S.H.	Panitera	
	Suaifuddin, S.Ag.	Sekretaris	
17	Hj. Khairunnida, S.Ag	Panitera Muda	
		Permohonan	
18	Hj. Hayatun Najiah, S.H.I	Panitera Muda	
		Gugatan	
19	Nur Hilaliah, S.Ag.	Panitera Muda	
		Hukum	
20	Ajidillah Fahimi, S.H.	Kepala Sub Bagian	
		Perencanaan,	

		Teknologi Informasi	
		dan Pelaporan	
24	III Ab dul Madia C As	·	
21	H. Abdul Khaliq, S.Ag.	Kepala Sub Bagian	
		Umum dan Keuangan	
22	Laily Rahmi	Kepala Sub Bagian	
		Kepegawaian,	
		Organisasi dan Tata	
		Laksana	
23	Dra. Hj. Rahmida	Panitera Pengganti	
24	Hj. Rini Olvia, S.Ag.	Panitera Pengganti	
25	Hj. Rasyidah, S.Ag.	Panitera Pengganti	
26	Fithria Utami, S.H.I.	Panitera Pengganti	
27	Helmani, S.H.	Panitera Pengganti	
28	Ismail, S.H.	Jurusita	
29	H. Rahmadi	Jurusita Pengganti	
30	Lupi Ananda, S.Kom	Jurusita Pengganti	
31	Rahmadi	Jurusita Pengganti	
32	Thaberani Alie, S.H.I.	Staf Panitera Muda	
		Permohonan	
33	Muhammad Najmuddin, S.Ag.	Staf Panitera Muda	
		Gugatan	
34	Hj. Andriyani Olfah	Staf Panitera Muda	
		Hukum	
<u> </u>		T	

D. Keadaan Perkara

NO	NAMA	SISA	PERKARA	PERKARA	SISA	KET
		PERKARA TAHUN LALU	MASUK	YANG DIPUTUS	PERKARA	
		LALU				
1	Perdata Agama	59	1157	1160	56	

E. Kendaraan Dinas

		TAHUN		KONDISI		
NO	URAIAN	PEROLEHAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	KETERANGAN
				RINGAN	BERAT	
I	Jenis Kendaraan Ro	da 4				
1	Toyota Innova	2005	\checkmark	-	-	
2	Nissan Grand	2011	√	-	-	
	Livina					
3	Nissan Grand	2011	√	-	-	
	Livina					
II	Jenis Kendaraan Ro	da 2				
1	Suzuki	1999	\checkmark	-	-	
2	Honda	2005	√	-	-	
3	Honda Mega Pro	2007	√			
4	Supra X 125	2008	√	-	-	
5	Supra X 125	2008	√			

F. Rumah Dinas

	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			
NO			BAIK	RUSAK	RUSAK	KETERANGAN
				RINGAN	BERAT	
1	Rumah Dinas Ketua	1	√	-	-	
2	Rumah Dinas Wakil	1	✓	-	-	
	Ketua					

G. Sarana/Prasarana

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KETARANGAN		
ı	Sarana/Prasarana Gedung				
1	Ruang Ketua	2			
2	Ruang Wakil Ketua	1			
3	Ruang Hakim	3			
4	Ruang Panitera	1			
5	Ruang Sekretaris	1			
6	Ruang Sidang	2			
7	Ruang Kepaniteraan	2			
8	Ruang Kesekretariatan	3			
9	Ruang Server	1			
10	Ruang SAPM	1			
11	Ruang Jurusita / Jurusita Pengganti /	1			
	Perpustakaan				
12	Ruang / Aula Serbaguna	1			
13	Ruang Arsip	1			
14	Ruang Laktasi dan Bermain Anak	1			
15	Ruang Mediasi	1			
II	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran				
1	Server	2			
2	Laptop	20			
3	Komputer	14			
4	Printer	29			
5	Scanner	1			
6	CCTV	8			
7	LCD TV	5			
8	Camera Digital	1			
9	Infokus	1			
10	PABX	-			
11	Mesin Ketik	-			
12	Mesin Fotocopy	-			
13	AC	19			
14	Faximile	-			
15	Genset	1			